



**PUTUSAN**

Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Mulawi Agung Manurung;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 27 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (KTP) Jl.Harimau 9 Blok.H Nomor 166 Pondok Timur Indah Rt.011 Rw.017 Kel.Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kab. Bekasi, Alamat Tempat Tinggal Jl.Kusuma Timur 3 Blok.F9 Nomor 24 Rt.07 Rw.03 Kel. Aren Jaya Kec.Bekasi Timur Kota.Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Mulawi Agung Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ikang Hanafi Bin Alm.Ahmad Dendi Sukma;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 3 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Bintara Jaya Nomor 4A Rt.04 Rw.04 Kel.Bintara  
Kec.Bekasi Barat Kota.Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ikang Hanafi Bin Alm.Ahmad Dendi Sukma ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung didampingi oleh Brondiatier Silalahi, SH.,MH.,Eben EzerM.Sinaga Advokat pada Kantor Hukum BRONDIATER SILALAH & Rekan beralamat kantor di Jalan Surotokunto Nomor 01 Warung Bambu Karawang Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Desember 2023 dengan Nomor : 1762/SK/2023/PN Bks;

Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin Alm.Ahmad Dendi Sukma menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung dan Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin (alm) Ahmad Dendi Sukma terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana dakwaan Kedua dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung dan Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin (alm) Ahmad Dendi Sukma berupa pidana



penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) Bendel Berkas perjanjian Nomor Kontrak 010420427916 tanggal 8 September 2020 an. R. Agung Anta Laksana, satu unit sepeda motor Honda Vario 150 esp sporty, Nomor rangka.MH1KF4126LK045994, Nomor Mesin.KF41E2050110
- 1 (satu) Bendel Berkas perjanjian perjanjian Nomor Kontrak 010420432882 tanggal 29 Desember 2020 an. Sigit Yudha Pramono, satu unit sepeda motor Honda New PCX 150 CBS, warna putih, Nomor rangka.MH1KF2114LK462672, Nomor Mesin.KF21E1462289.
- 1 (satu) Bendel Berkas perjanjian Nomor Kontrak 010420428326 tanggal 16 September 2020 an. Aprianti, satu unit sepeda motor Honda VARIO 150 ESP SPORTY, warna putih merah, Nomor rangka.MH1KF4122LK061366, Nomor Mesin.KF41E2065571.
- 1 (satu) Bendel Berkas perjanjian Nomor Kontrak 010421411621 tanggal 23 Januari 2021 an. Yossy Ana Gasperz, satu unit sepeda motor Honda BEAT FI SPORTY CBS, warna putih, Nomor rangka. MH1JM8113MK381569, Nomor Mesin.JM81E1383556.

(dikembalikan kepada saksi Junaedi. D, SE)

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung;**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Mulawi Agung Manurung dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Mulawi Agung Manurung dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Mulawi Agung Manurung dan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Mulawi Agung Manurung terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung bersama-sama dengan Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di daerah Mustika Jaya Bantar Gebang Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* yang mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal bulan September 2020 Saksi Aprianti mengajukan pembelian secara kredit sepeda motor Honda Vario 150 ESP SPORTY melalui Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma meyakinkan Saksi Aprianti dengan mengatakan “ *udah ibu kalau mau ngajukan kredit motor saya bantu pasti di acc, tinggal siapa aja data – datanya, trus kapan ibu bisa di survey, karena nanti yang survey teman saya* ” lalu Adapun data – data atau persyaratan yang sudah saya serahkan kepada Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma berupa foto copy KTP Saksi Aprianti, suami Saksi Aprianti an.Jemmi dan kartu keluarga. Setelah itu sekitar satu minggu kemudian datang Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung selaku bagian survey di PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cab.Grand Mall bersama Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma, pada tanggal 15 September 2020, namun untuk survey pada saat itu tidak di rumah Saksi Aprianti yang

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



sesuai KTP melainkan di rumah saudara Saksi Aprianti yang berada di daerah Mustika Jaya Bantar Gebang. lalu pada saat survey Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung sempat menanyakan ini rumah siapa kemudian Saksi Aprianti bilang rumah saudara Saksi Aprianti, mengatakan “ *ya sudah mau survey di rumah saya, ayo* ” namun Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung mengatakan “ *udah disini aja deh, ngak papa, yang penting berkas aslinya ada* ” lalu Saksi Aprianti disuruh menandatangani formulir perjanjian pembiayaan murabahah dan pada saat itu Saksi Aprianti benar menandatangani sebanyak dua kali sebagai konsumen, sedangkan suami Saksi Aprianti sdr. Jemmi tidak pernah menandatangani formulir tersebut karena pada saat itu suami Saksi Aprianti tidak ada dan Saksi Aprianti bilang kepada Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung “ *nah ini tanda tangan yang menyetujui bagaimana, karena suami saya tidak ada sedang keluar kota* ” dan pada saat itu Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung mengatakan “ *ya sudah kosongin saja* ”, setelah itu formulir tersebut langsung Saksi Aprianti serahkan kepada Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung. Kemudian untuk pengajuan Saksi Aprianti menurut Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma tidak disetujui dan Saksi Aprianti tidak pernah menerima unit sepeda motornya serta Saksi Aprianti tidak pernah menandatangani surat jalan ataupun tanda terima penyerahan unit sepeda motor.

- Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2021 Saksi Yohanes Mega Listyawan sebagai Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cab. Grand Mall mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan kepada konsumen Saksi Aprianti karena ada tunggakan angsuran sepeda motor Honda Vario selama dua bulan, untuk satu bulannya sekitar Rp.800.000,00. Setelah bertemu dengan Saksi Aprianti kemudian Saksi Yohanes Mega Listyawan menjelaskan adanya tunggakan angsuran selama dua bulan yang belum dibayarkan oleh Saksi Aprianti selaku konsumen dan Saksi Aprianti menerangkan bahwa Saksi Aprianti pernah mengajukan pembelian sepeda motor Honda Vario sekitar bulan September 2020 melalui Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi namun tidak di setujui dan pada saat itu yang melakukan survey adalah Terdakwa Malawi Agung Manurung dimana survey tersebut tidak dilakukan di rumah Saksi Aprianti melainkan di rumah saudara Saksi Aprianti yang berada di daerah Bantar Gebang Kota Bekasi akan tetapi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aprianti tidak pernah menerima unit sepeda motor Honda Vario tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Yohanes Mega Listyawan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Junaedi selaku collection head di PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk. Kemudian Saksi Junaedi meminta kepada Saksi Andhi Setiawan untuk melakukan pemeriksaan internal terkait pekerjaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung, dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat kerugian yang timbul akibat dari rekomendasi hasil survey nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung dimana dalam pemeriksaan tersebut ada 30 nasabah fiktif dan ada sebagian nasabah yang tidak menerima unit sepeda motor dari PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk dengan rincian sebagai berikut:

No Kontrak	NAMA	AR 31 Des 22	TGL PPD
010420430197	Dermawan	Rp27.360.398	02/11/2020
010420428197	Lina Parlina	Rp19.477.206	16/09/2020
010420430857	M Waludin Gnd	Rp18.854.490	16/11/2020
010420428326	Aprianti	Rp19.477.206	19/09/2020
010420431223	Puji Astuti	Rp17.838.924	24/11/2020
010420429718	Muhamin	Rp19.517.923	20/10/2020
010420430149	Suharto	Rp19.517.923	31/10/2020
010420431296	Yunanie Nendissa	Rp24.875.125	26/11/2020
	Adinda Kusuma Putri		
010421412547	Suparno	Rp27.680.085	20/02/2021
010421411621	Yossy Ana Gasperz	Rp14.849.643	26/01/2021
010420432882	Sigit Yudha Pramono	Rp26.856.914	31/12/2020
010420422102	Dian Rudiana	Rp13.586.064	27/05/2020
010420430466	Oneng Megawati	Rp18.392.727	12/11/2020
010420432661	Ujang Jevri Rusdi	Rp29.472.411	28/12/2020
010420424182	Ilang Hanafi	Rp18.245.944	17/06/2020
010420432245	Aas Aisyah	Rp25.383.769	17/12/2020
010420427164	M. Fikri Dady Permana	Rp17.416.902	25/08/2020
010420431336	Ratna Suminar	Rp18.901.862	30/11/2020
010420427916	R. Agung Anta Laksana	Rp19.712.851	08/09/2020
010420427296	Sandi Kimala	Rp19.739.003	29/08/2020
010420429417	Yudi Asmara	Rp19.711.132	14/10/2020

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010420432052	Santi	Rp14.900.909	26/12/2020
010420432949	Merry	Rp24.901.056	06/01/2021
010420429289	Irna Wati Dewi	Rp17.144.082	12/10/2020
010420431593	Mustika	Rp17.749.843	03/12/2020
010420431684	Hendri	Rp30.468.794	04/12/2020
010420432326	Hj. Yuni Diana	Rp29.896.693	18/12/2020
010421411442	Dimas Nur Fauzi Ananto	Rp29.180.085	09/02/2021
010420427418	Dang Rahardian Adiguna	Rp18.246.036	30/08/2020
010420425508	Nana Suryana	Rp19.399.391	13/07/2020
		Rp638.755.391	

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Saksi Andhi Setiawan, PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp638.755.391 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung bersama-sama dengan Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di daerah Mustika Jaya Bantar Gebang Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal bulan September 2020 Saksi Aprianti mengajukan pembelian secara kredit sepeda motor Honda Vario 150 ESP SPORTY melalui Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma meyakinkan Saksi Aprianti dengan mengatakan “ *udah ibu kalau mau ngajukan kredit motor saya bantu pasti di acc, tinggal siapa aja data –*

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*datanya, trus kapan ibu bisa di survey, karena nanti yang survey temen saya "* lalu Adapun data – data atau persyaratan yang sudah saya serahkan kepada Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma berupa foto copy KTP Saksi Aprianti, suami Saksi Aprianti an.Jemmi dan kartu keluarga. Setelah itu sekitar satu minggu kemudian datang Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung selaku bagian survey di PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cab.Grand Mall bersama Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma, pada tanggal 15 September 2020, namun untuk survey pada saat itu tidak di rumah Saksi Aprianti yang sesuai KTP melainkan di rumah saudara Saksi Aprianti yang berada di daerah Mustika Jaya Bantar Gebang. lalu pada saat survey Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung sempat menanyakan ini rumah siapa kemudian Saksi Aprianti bilang rumah saudara Saksi Aprianti, mengatakan *" ya sudah mau survey di rumah saya, ayo "* namun Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung mengatakan *" udah disini aja deh, ngak papa, yang penting berkas aslinya ada "* lalu Saksi Aprianti disuruh menandatangani formulir perjanjian pembiayaan murabahah dan pada saat itu Saksi Aprianti benar menandatangani sebanyak dua kali sebagai konsumen, sedangkan suami Saksi Aprianti sdr. Jemmi tidak pernah menandatangani formulir tersebut karena pada saat itu suami Saksi Aprianti tidak ada dan Saksi Aprianti bilang kepada Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung *" nah ini tanda tangan yang menyetujui bagaimana, karena suami saya tidak ada sedang keluar kota "* dan pada saat itu Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung mengatakan *" ya sudah kosongin saja "*, setelah itu formulir tersebut langsung Saksi Aprianti serahkan kepada Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung. Kemudian untuk pengajuan Saksi Aprianti menurut Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma tidak disetujui dan Saksi Aprianti tidak pernah menerima unit sepeda motornya serta Saksi Aprianti tidak pernah menandatangani surat jalan ataupun tanda terima penyerahan unit sepeda motor.

- Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2021 Saksi Yohanes Mega Listyawan sebagai Collector PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cab.Grand Mall mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan kepada konsumen Saksi Aprianti karena ada tunggakan angsuran sepeda motor Honda Vario selama dua bulan, untuk satu bulannya sekitar Rp.800.000,00. Setelah bertemu dengan Saksi Aprianti kemudian Saksi Yohanes Mega Listyawan menjelaskan adanya tunggakan angsuran

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selama dua bulan yang belum dibayarkan oleh Saksi Aprianti selaku konsumen dan Saksi Aprianti menerangkan bahwa Saksi Aprianti pernah mengajukan pembelian sepeda motor Honda Vario sekitar bulan September 2020 melalui Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi namun tidak di setujui dan pada saat itu yang melakukan survey adalah Terdakwa Malawi Agung Manurung dimana survey tersebut tidak dilakukan dirumah Saksi Aprianti melainkan dirumah saudara Saksi Aprianti yang berada di daerah Bantar Gebang Kota Bekasi akan tetapi Saksi Aprianti tidak pernah menerima unit sepeda motor Honda Vario tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Yohanes Mega Listyawan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Junaedi selaku collection head di PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk. Kemudian Saksi Junaedi meminta kepada Saksi Andhi Setiawan untuk melakukan pemeriksaan internal terkait pekerjaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung, dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat kerugian yang timbul akibat dari rekomendasi hasil survey nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung dimana dalam pemeriksaan tersebut ada 30 nasabah fiktif dan ada sebagian nasabah yang tidak menerima unit sepeda motor dari PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk dengan rincian sebagai berikut:

No Kontrak	NAMA	AR 31 Des 22	TGL PPD
010420430197	Dermawan	Rp27.360.398	02/11/2020
010420428197	Lina Parlina	Rp19.477.206	16/09/2020
010420430857	M Waludin Gnd	Rp18.854.490	16/11/2020
010420428326	Aprianti	Rp19.477.206	19/09/2020
010420431223	Puji Astuti	Rp17.838.924	24/11/2020
010420429718	Muhamin	Rp19.517.923	20/10/2020
010420430149	Suharto	Rp19.517.923	31/10/2020
010420431296	Yunanie Nendissa	Rp24.875.125	26/11/2020
	Adinda Kusuma Putri		
010421412547	Suparno	Rp27.680.085	20/02/2021
010421411621	Yossy Ana Gasperz	Rp14.849.643	26/01/2021
010420432882	Sigit Yudha Pramono	Rp26.856.914	31/12/2020
010420422102	Dian Rudiana	Rp13.586.064	27/05/2020
010420430466	Oneng Megawati	Rp18.392.727	12/11/2020



010420432661	Ujang Jevri Rusdi	Rp29.472.411	28/12/2020
010420424182	Ikang Hanafi	Rp18.245.944	17/06/2020
010420432245	Aas Aisyah	Rp25.383.769	17/12/2020
010420427164	M Fikri Dady Permana	Rp17.416.902	25/08/2020
010420431336	Ratna Suminar	Rp18.901.862	30/11/2020
010420427916	R. Agung Anta Laksana	Rp19.712.851	08/09/2020
010420427296	Sandi Kimala	Rp19.739.003	29/08/2020
010420429417	Yudi Asmara	Rp19.711.132	14/10/2020
010420432052	Santi	Rp14.900.909	26/12/2020
010420432949	Merry	Rp24.901.056	06/01/2021
010420429289	Irna Wati Dewi	Rp17.144.082	12/10/2020
010420431593	Mustika	Rp17.749.843	03/12/2020
010420431684	Hendri	Rp30.468.794	04/12/2020
010420432326	Hj. Yuni Diana	Rp29.896.693	18/12/2020
010421411442	Dimas Nur Fauzi Ananto	Rp29.180.085	09/02/2021
010420427418	Dang Rahardian Adiguna	Rp18.246.036	30/08/2020
010420425508	Nana Suryana	Rp19.399.391	13/07/2020
		<b>Rp638.755.391</b>	

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Saksi Andhi Setiawan, PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp638.755.391 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaedi. D, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa I, tidak kenal Terdakwa II, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;



- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang saksi laporkan;
- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang saksi laporkan tersebut baru diketahui pada bulan Maret 2021 di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cab. Grand Mall Kota.Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cab. Grand Mall, sedangkan untuk pelakunya Terdakwa Mulawi Agung dan Terdakwa Ikgang;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa Mulawi Agung sekitar bulan Maret 2021 selaku surveyer di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cab. Grand Mall, sedangkan Terdakwa Ikgang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi melaporkan peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut selaku Collection Head di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang mendapatkan kuasa dari sdri. Ristua Maria Butar - Butar selaku Cluster Collection Head;
- Bahwa Terdakwa Mulawi Agung bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cab. Grand Mall sejak tanggal 15 Maret 2019, dengan upah atau gaji setiap bulannya sekitar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa Mulawi Agung adalah untuk melakukan survey kelayakan terhadap calon debitur / konsumen, tempat tinggalnya dan tempat usahanya, setelah itu membuat laporan rekomendasi layak atau tidaknya calon debitur tersebut kepada Credit Analiys dan selain itu diperbolehkan untuk mencari Debitur / konsumen;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa Mulawi Agung selaku surveyer melakukan penipuan dengan cara memberikan dokumen - dokumen nasabah yang mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cab. Grandmall, sehingga disetujui oleh pihak Adira dan ternyata dokumen dokumen serta persyaratan hasil survey para nasabah yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa dokumen yang tidak sesuai yaitu mengenai alamat tempat tinggal debitur / konsumen, pekerjaan dan usaha atau tempat usaha dari debitur / konsumen yang diajukan oleh Terdakwa Mulawi Agung;
- Bahwa Terdakwa Mulawi Agung yang melakukan survey ke-30 (tiga puluh) nasabah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan dari nasabah bahwa nasabah pernah menerima sepeda motor tersebut namun diambil lagi oleh Terdakwa I kang;
- Bahwa jumlah debitur / konsumen yang dokumen atau persyaratannya tidak sesuai yang diajukan oleh Terdakwa Mulawi Agung kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan telah disetujui sebanyak 28 Debitur / konsumen;
- Bahwa nomer kontrak dan nama dari ke 28 debitur / konsumen tersebut diantaranya :

Nomor Kontrak	Tanggal	Nama Konsumen	Jenis sepeda motor
01042042 7916	8 September 2020	R. Agung Anta Laksana	satu unit sepeda motor Honda Vario 150 esp sporty, Nomor rangka.MHIKF4126LK 045994, Nomor Mesin.KF41E2050110
01042043 2882	29 Desember 2020	Sigit Yudha Pramono	satu unit sepeda motor Honda New PCX 150 CBS, warna putih, Nomor rangka.MH1KF2114LK 462672, Nomor Mesin.KF21E1462289
01042042 8326	16 September 2020	Aprianti	satu unit sepeda motor Honda VARIO 150 ESP SPORTY, merah, warna putih. Nomor rangka.MH1KF4122LK 061366, Nomor Mesin.KF41E2065571
01042141 1621	23 Januari 2021	Yossy Ana gasperz	satu unit sepeda motor Honda BEAT FI SPORTY CBS, warna putih, Nomor rangka.MH1JM8113M K381569, Nomor

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



		Mesin.JM81E1383556
--	--	--------------------

- Bahwa untuk ke 28 Debitur / konsumen yang diajukan oleh Terdakwa Mulawi Agung tersebut sudah disetujui oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai pembiayaan dan berdasarkan berita acara penyerahan sepeda motor dari Dealer - dealer motor yang ditunjuk telah menyerahkan unit- unit motor kepada Debitur / konsumen. Namun setelah dilakukan pengecekan kepada 28 debitur / konsumen ternyata tidak pernah menerima unit sepeda motor yang diajukan;
- Bahwa PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah melakukan pembayaran untuk ke 28 sepeda motor kepada dealer - dealer sepeda motor yang ditunjuk dengan total sebesar Rp.639.264.035,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat tiga puluh lima ribu rupiah). adapun buktinya berupa invoice pelunasan;
- Bahwa Dealer-dealer yang menyerahkan ke 28 unit sepeda motor tersebut kepada debitur / konsumen yaitu : Bekasi Motor Hasibuan: 10 unit sepeda motor, 9 unit sepeda motor Mitra Jaya Merdeka Motor I, 5 unit sepeda motor Jaya Motor, 1 unit sepeda motor : 1 unit sepeda motor Sinar Surya Matahari Graha Prawira Daniswa : 1 unit sepeda motor Kawansakti : 1 unit sepeda motor;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa Mulawi Agung mendapatkan debitur / konsumen dari Terdakwa Ikang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Mulawi Agung, dkk, PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Grand Mall Kota Bekasi mengalami kerugian berupa 28 unit sepeda motor senilai Rp. Rp.639.264.035,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 30 konsumen atau nasabah yang direkomendasi oleh Terdakwa Mulawi Agung Manurung, saat tim kami melaporkan kepada saksi bahwa ke-30 (tiga puluh) nasabah tersebut macet atau bermasalah dalam pembayaran angsuran. Selanjutnya kami melakukan pengecekan langsung kepada 30 (tiga puluh) nasabah berdasarkan perjanjian kontrak tersebut ternyata ke 30 (tiga puluh) nasabah tersebut tidak pernah menerima motor dari PT Adhira Finance cabang Grand Mall Kota Bekasi, namun motor- motor tersebut dibawa oleh Terdakwa Ikang;
- Bahwa nasabah yang direkomendasi oleh Terdakwa Mulawi Agung Manurung antara lain:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO KONTRAK	NAMA	AR 31 DES 22	TGL PPD
010420430197	Dermawan	Rp27.360.398	02/11/2020
010420428197	Lina Parlina	Rp19.477.206	16/09/2020
010420430857	M Waludin Gnd	Rp18.854.490	16/11/2020
010420428326	Aprianti	Rp19.477.206	19/09/2020
010420431223	Puji Astuti	Rp17.838.924	24/11/2020
010420429718	Muhamin	Rp19.517.923	20/10/2020
010420430149	Suharto	Rp19.517.923	31/10/2020
010420431296	Yunanie Nendissa	Rp24.875.125	26/11/2020
010421412547	Adinda Kusuma Putri Suparno	Rp27.680.085	20/02/2021
010421411621	Yossy Ana Gasperz	Rp14.849.643	26/01/2021
010420432882	Sigit Yudha Pramono	Rp26.856.914	31/12/2020
010420422102	Dian Rudiana	Rp13.586.064	27/05/2020
010420430466	Oneng Megawati	Rp18.392.727	12/11/2020
010420432661	Ujang Jevri Rusdi	Rp29.472.411	28/12/2020
010420424182	Ikang Hanafi	Rp18.245.944	17/06/2020
010420432245	Aas Aisyah	Rp25.383.769	17/12/2020
010420427164	M Fikri Dady Permana	Rp17.416.902	25/08/2020
010420431336	Ratna Suminar	Rp18.901.862	30/11/2020
010420427916	R Agung Anta Laksana	Rp19.712.851	08/09/2020
010420427296	Sandi Kimala	Rp19.739.003	29/08/2020
010420429417	Yudi Asmara	Rp19.711.132	14/10/2020
010420432052	Santi	Rp14.900.909	26/12/2020
010420432949	Merry	Rp24.901.056	06/01/2021
010420429289	Irna Wati Dewi	Rp17.144.082	12/10/2020
010420431593	Mustika	Rp17.749.843	03/12/2020
010420431684	Hendri	Rp30.468.794	04/12/2020
010420432326	Hj Yuni Diana	Rp29.896.693	18/12/2020
010421411442	Dimas Nur Fauzi Ananto	Rp29.180.085	09/02/2021
010420427418	Dang Rahardian Adiguna	Rp18.246.036	30/08/2020
010420425508	Nana Suryana	Rp19.399.391	13/07/2020
Total		Rp638.755.391	

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa ada kerugian pada PT Adhira Finance cabang Grand Mall Kota Bekasi adalah

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya kepada kantor pusat, kemudian kantor pusat melakukan audit internal di PT Adhira Finance cabang Grand Mall Kota Bekasi terkait kerugian yang disebabkan oleh Terdakwa Mulawi Agung Manurung;

- Bahwa Struktur manajemen PT. Adira terdiri dari Kepala Cabang, Supervisor lalu surveyor dan collector. Saksi menjabat sebagai Supervisor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa unit sepeda motor tidak diterima nasabah setelah ada laporan dari kolektor kunjungan sekitar bulan Maret;
- Bahwa tidak ada sepeda motor yang kembali ke PT. Adira;
- Bahwa benar, sudah pernah dilakukan pencarian unit dan dilaporkan ke pihak Polisi juga;
- Bahwa ada unit sepeda motor dibawa oleh Terdakwa Ikgang, atas nama konsumen Yudi Asmara, ada kesalahan penerimaan unit sepeda motor seharusnya sepeda motor N max, namun yang diserahkan sepeda motor Vario, sehingga sepeda motor ditarik kembali oleh Terdakwa Ikgang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa Mulawi Agung menyatakan bahwa Nasabah an. Aprianti dan semua yang disurvei oleh Terdakwa ada orangnya dan setiap penyerahan unit sepeda motor ada bukti penyerahannya dari dealer dan ada difoto penyerahan unit sepeda motor oleh supir sebagai laporan untuk penagihan ke leasingnya, Sedangkan Terdakwa Ikgang mengatakan bahwa tidak pernah menerima barang sepeda motor yang salah kirim;

## 2. Yohanes Mega Listyawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa I, tidak kenal Terdakwa II, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini, yaitu sehubungan dengan peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh saksi Junaedi;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk sejak tahun 2011 sebagai collector, adapun tugas dan tanggungjawab saksi melakukan penagihan kepada konsumen yang ada tunggakan angsuran;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Pebruari 2021 saksi mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan kepada konsumen an. Aprianti karena ada tunggakan angsuran sepeda motor Honda Vario selama dua bulan, untuk satu bulannya sekitar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar awal bulan Pebruari 2021 saksi datangi rumah sdr. Aprianti seusai dengan alamat di KTPnya di Kp. Siluman Jl. Pramuka Rt.003 Rw.004 Kel. Mangunjaya Kec.Tambun Selatan Kab. Bekasi, namun ternyata sdri. Aprianti sudah tidak tinggal dialamat tersebut melainkan sudah pindah ke alamat Kp.Siluman Poncol Rt.005 Rw.003 Kel.Mangunjaya Kec.Tambun Selatan dan Kab.Bekasi, kemudian saksi langsung ke alamat tersebut dan bertemu dengan sdri. Aprianti;
- Bahwa setelah bertemu Sdr. Aprianti saksi menjelaskan, bahwa saksi selaku collector dari PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan kedatangan saksi sehubungan adanya tunggakan angsuran selama dua bulan yang belum dibayarkan olehnya selaku konsumen dan pada saat itu sdr. Aprianti menjelaskan bahwa benar pernah mengajukan pembelian sepeda motor Honda Vario sekitar bulan September 2020 melalui Terdakwa Ikgang, namun tidak di setujui dan menerangkan bahwa pada saat itu yang melakukan survey adalah Terdakwa Mulawi Agung, namun survey tidak dilakukan dirumahnya melainkan di rumah saudaranya yang berada di daerah Bantar Gebang Kota Bekasi dan selain itu sepeda motor Honda Vario tidak pernah diterimanya;
- Bahwa selain itu sdr. Aprianti juga menjelaskan, bahwa pada saat dilakukan survey oleh Terdakwa Mulawi Agung, Terdakwa Ikgang menyuruh sdri. Aprianti kalau nanti setelah disurvey ada yang telfon dari pihak Adira bilang kalau punya usaha cuci steam dan warung kopi agar di setujui pengajuannya;
- Bahwa berkas yang diserahkan Terdakwa Mulawi Agung terkait pengajuan konsumen Sdri. Aprianti, yang saksi ketahui dari sdri. Aprianti adalah untuk data atau berkas yang diserahkan untuk pengajuan kredit sepeda motor Vario tersebut berupa fotocopy KTP Aprianti, KTP Jemmi selaku suami dan Kartu Keluarga diserahkan kepada Terdakwa Ikgang yang kemudian diserahkan lagi kepada Terdakwa Mulawi Agung pada saat dilakukan survey;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Sdri. Aprianti, tindakan yang saksi lakukan adalah langsung menghubungi Terdakwa Mulawi Agung dan menanyakan apakah terhadap sdri. Aprianti dilakukan survey dan

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



pada saat itu Terdakwa Mulawi Agung mengatakan "iya langsung survey ke rumah Aprianti", kemudian saksi menanyakan "kalau memang survey mana fotonya" dan Terdakwa Mulawi Agung mengirimkan fotonya bersama dengan sdri. Aprianti, kemudian saksi mengatakan "ko foto cuma sama Aprianti, suaminya mana " dan pada saat itu Terdakwa Mulawi Agung mengatakan "pas foto suaminya lagi ke wc ";

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 pukul Saksi tidak tahu terkait cicilan pertama Sdri. Aprianti, saksi hanya ditugaskan untuk menagih cicilan keduanya;
- Bahwa setelah saksi menemui Sdri. Aprianti ternyata Sdri. Aprianti tidak memiliki usaha cuci steam atau warung kopi, saat tagihan tersebut ternyata Sdri. Aprianti sudah pindah dan saksi cari ternyata pindah ke RT. 3 RW. 5 masih di Kampung Siluman. Setelah saksi datang ke rumahnya, saksi lihat tidak ada usaha tersebut;
- Bahwa benar alamat KTP dan domisili Sdri. Aprianti berbeda;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa Mulawi Agung menanggapi yaitu Nasabah an. Aprianti saat disurvei memang pengakuan Sdri. Aprianti seperti itu memiliki usaha cuci steam dan warung kopi ditunjukkan dengan pembukuan yang cuci kotor berapa. Sedangkan Terdakwa I kang mengatakan bahwa Sdri. Aprianti mempunyai usaha cuci steam dan warung kopi;

3. Irga Jaya Zaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa I, tidak kenal Terdakwa II, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini, sehubungan dengan peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh sdr. Junaedi;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk sejak tahun 2020 sebagai collector, adapun tugas dan tanggungjawab saksi melakukan penagihan kepada konsumen yang ada tunggakan angsuran;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 saksi mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan kepada konsumen an. Sigit Yudha Pramono



karena ada tunggakan angsuran sepeda motor Honda NEW PCX selama dua bulan. Kemudian sekitar awal bulan Maret 2021 saksi datangi rumah sdr. Sigit Yudha Pramono sesuai dengan alamat domisilinya di Perum Mustika Grande J1.Jamrud Blok.J9 Nomor 21A Kel.Burangkeng Kec.Setu Kab.Bekasi, namun ternyata tidak ada penghuninya, Setelah itu saksi mencari informasi kepada ketua RW setempat dan ternyata tidak ada warga an. Sigit Yudha Pramono yang tinggal dialamat tersebut, namun sebelumnya dialamat tersebut ditempati oleh sdr. Rizky Adi Putra;

- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, kemudian saksi menunjukkan foto an. Sigit Yudha Pramono dengan unit sepeda motor Honda New PCX putih dan berdasarkan keterangan ketua RW laki laki tersebut bukan bernama Sigit melainkan Rizky;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa data yang diajukan tidak sesuai dan orangnyapun beda dengan di KTP, akhirnya saksi menghubungi Terdakwa Mulawi Agung yang bertanggungjawab melakukan survey kepada konsumen tersebut perihal identitas KTP tidak sesuai dengan hasil survey dan pada saat itu Terdakwa Mulawi Agung mengatakan "nggak bang, sama ko orangnya dengan data KTP pas gue survey ";
- Bahwa berdasarkan surat jalan atau tanda terima unit sepeda motor bahwa sdr. Sigit Yudha Pramono sudah menerima unit Honda New PCX 150 CBS warna putih, Nomor Rangka.MH1KF2114LK462672, Nomor Sin.KF21E1462289 dan juga bukti foto penerima, namun yang menerima bukan Sigit melainkan Rizky Adi Putra;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sigit dan Rizki adalah dua orang yang berbeda, saat penyerahan unit sepeda motor itu yang menerima adalah Rizki tapi namun identitas datanya untuk konsumen atas nama Sigit;
- Bahwa di dalam berkas ada foto KTP atas nama Sigit, namun yang di survei atas nama Rizki, jadi data dalam berkas berbeda orangnya dengan yang di survei;
- Bahwa saksi ke alamat tersebut namun rumahnya kosong, kata tetangganya Rizki sudah pindah;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Yakub Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi diperiksa dan didengar keterangan sehubungan dengan peristiwa penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, namun yang saksi mengetahui Terdakwa Mulawi Agung merupakan karyawan di PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cab. Grand Mall, sedangkan saksi sendiri juga karyawan PT.Adira Dinamika Multi namun dikantor sentra kredit Jabotabek, Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Adira Dinamika Multi Finance sejak bulan Juli 2004 dan sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini saksi menjabat sebagai kredit analis yang berkantor di centra kredit Tebet, Bukit Duri Kota Jakarta Selatan, yang tugas dan tanggungjawab adalah: Menganalisa kelayakan calon nasabah atau debitur dari dokumen atau persyaratan yang dilaporkan atau dikirim oleh bagian surveyer, apabila layak atau tidaknya kemudian saksi informasikan kepada kantor cabang yang terkait untuk diproses ataupun tidak dilakukan proses kredit, serta rekomendasi berdasarkan hasil laporan atau wawancara surveyer dengan nasabah;
- Bahwa persyaratan atau kriteria sehingga pengajuan nasabah untuk pembiayaan sepeda motor tersebut dapat disetujui yaitu : 1. Persyaratan kelengkapan dokumen calon debitur berupa : foto kopy KTP, Kartu Keluarga, surat kematian, surat akta cerai, slip gaji, surat keterangan usaha kalau ada, foto tempat usaha kalau ada, foto tempat tinggal debitur dan foto surveyer bersama dengan debitur. 2. Rekomendasi atau laporan hasil survey calon debitur dari surveyer yang menyatakan calon debitur tersebut layak;
- Bahwa Terdakwa Mulawi Agung selaku surveyer sudah mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor untuk 28 (dua puluh delapan) debitur yang diantaranya atas nama. R. Agung Anta Laksana, Aprianti dan Yossy Ana Gasperz;
- Bahwa terhadap 28 (dua puluh delapan) nasabah ini apakah ada dilakukan pengecekan ulang terhadap data-datanya atau tidak, saksi tidak ingat;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk menyetujui pengajuan pembiayaan pembelian sepeda motor ke 28 (dua puluh delapan) debitur tersebut adalah persyaratan dokumen-dokumen calon debitur yang dikirimkan

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



oleh Terdakwa Mulawi Agung selaku bagian survey kepada bagian kredit analis dan rekomendasi dari Terdakwa Mulawi Agung bahwa calon debitur tersebut layak;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa Mulawi selaku surveyer yaitu : 1. Wajib mendatangi rumah atau tempat tinggal calon debitur, 2. Wajib memastikan keaslian identitas calon debitur seperti KTP, Kartu Keluarga, apakah sudah sesuai dengan tempat tinggalnya atau tidak, apabila calon debitur mengontrak maka wajib memastikannya ke Ketua RT setempat dan dilengkapi dengan surat keterangan domisili, 3. Wajib melakukan wawancara dengan calon debitur ditempat tinggal debitur tidak boleh dilakukan ditempat lain, 4. Wajib melakukan dokumentasi dengan memfoto calon debitur dengan tempat tinggalnya, calon debitur dengan tempat usahanya, calon debitur dengan surveyernya, 5. Wajib mengirimkan laporan terkait hasil survey dan memberikan rekomendasi layak atau tidaknya calon debitur kepada bagian kredit analis pada saat pengajuan kredit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Analis, adalah menganalisa data saja dan tidak pernah konfirmasi atau bertemu langsung dengan nasabah;
- Bahwa seorang analis boleh menelepon nasabah untuk memastikan data, dan saksi menelepon nasabah secara sampling/ acak;
- Bahwa data tersebut sudah divalidasi oleh yang di lapangan atau Surveyor;
- Bahwa menurut yang saksi analisa tidak ada dari data tersebut yang palsu ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. Sutarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
  - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mulawi Agung sudah sekitar 4 (empat) tahun sehubungan Terdakwa Mulawi Agung selaku surveyer PT.Adira Dinamika Multi Finance sering datang ke dealer motor Mitra Jaya tempat saya bekerja, sedangkan terhadap Terdakwa Ikang saksi baru bertemu satu kali pada saat mengantar sepeda motor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di Dealer motor "Mitra Jaya" sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan saat ini,
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku sopir yaitu : 1. Mengirimkan dan menyerahkan sepeda motor kepada konsumen, sesuai surat jalan atau arahan dari marketing, 2. Menandatangani surat jalan dan meminta tanda tangan konsumen yang menerima unit sepeda motor, 3. Mendokumentasikan (foto) konsumen bersama dengan sepeda motor yang saksi serahkan, 4. Menyerahkan surat jalan yang sudah ditandatangani oleh konsumen atau penerima sepeda motor kepada bagian admin dealer atas nama Irma Astri;
- Bahwa untuk satu unit sepeda motor Honda Vario 150 ESP Sporty warna putih merah, Nomor Ka.MHIKF4122LK061366, Nomor Sin.KF41E2065571 sudah saksi serahkan bukan kepada konsumen an. Apriani, namun kepada seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Ikgang pada tanggal 17 September 2020 di Kp. Babakan Poncol Kel. Mustika Sari Kec.Mustika Jaya Kota Bekasi;
- Bahwa bukti tanda terimanya berupa satu lembar surat jalan tertanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ikgang selaku penerima dan saksi selaku yang menyerahkan dan yang menyaksikan adalah rekan saksi yang bernama Yogi;
- Bahwa satu lembar surat jalan tertanggal 17 September 2020 yang diperlihatkan dalam persidangan ini adalah benar surat jalan yang ditandatangani oleh saksi selaku yang menyerahkan unit sepeda motor Honda Vario 150 ESP Sporty warna putih merah, Nomor Ka.MH1KF4122LK061366, Nomor Sin.KF41E2065571, namun untuk tandatangan yang tertera an. Aprianti tersebut bukan sdr. Aprianti yang menandatangani melainkan Terdakwa Ikgang selaku penerima;
- Bahwa untuk alamat konsumen yang tertera di surat jalan tersebut merupakan alamat KTP konsumen dan saksi disuruh oleh bagian marketing sdr.Jaenal untuk mengantarnya ke alamat Kp. Babakan Poncol Kel.Mustika Sari Kec.Mustika Jaya Kota Bekasi, karena menurut Jaenal itu atas intruksi dari Terdakwa Mulawi Agung selaku surveyer dari PT.Adira;
- Bahwa saksi tidak langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada konsumen an. Aprianti, karena pada saat saksi akan menyerahkan sepeda motor Honda tersebut Terdakwa Ikgang, mengatakan " oh Aprianti lagi kerja masuk sift siang, baru sampai rumah sekitar habis maghrib

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



soalnya keluar dari pabrik jam lima sore " trus yang nerima unit ini siapa bang ?" Lalu Terdakwa Ikgang mengatakan "saya sendiri, saya sudah dikasih amanat sama Aprianti, ini foto copy KTPnya juga dititipkan ke saya". Kemudian saksi menghubungi bagian marketing untuk konfirmasi, lalu bagian marketing sdr. Jaenal mengatakan "ya, udah turuin aja unitnya karena saya udah konfirmasi ke Mulawi Agung surveyer dari PT. Adira kalau memang Ikgang itu mediatornya yang mewakili menerima unit motornya ". Akhirnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Ikgang dan Terdakwa Ikgang menandatangani surat jalan sebagai penerima dinama tertera Terdakwa Aprianti, setelah itu Terdakwa Ikgang dan unit motornya saksi foto";

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Ikgang tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 ESP Sporty warna putih merah, tersebut kepada saksi ataupun Dealer motor Mitra Jaya;
- Bahwa Terdakwa Mulawi Agung bilang akan memberikan nomor telepon Terdakwa Ikgang lalu coba hubungi saja Terdakwa Ikgang. Nanti serah terima sepeda motornya ke Terdakwa Ikgang saja karena Terdakwa Ikgang adalah sumber ordernya;
- Bahwa saat itu ada perintah dari Terdakwa Mulawi Agung untuk menghubungi Terdakwa Ikgang, bukan hanya memberi nomor Terdakwa Ikgang saja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa Mulawi Agung menanggapiya yaitu hanya memberikan nomor telepon Terdakwa Ikgang kepada saksi Sutarman dan tidak pernah menyuruhnya menyerahkan sepeda motor tersebut ke Terdakwa Ikgang. Sedangkan Terdakwa Ikgang membenarkan keterangan saksi Sutarman;

6. Marjuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kenek sopir di Dealer motor "Bekasi Motor" sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku sopir yaitu : 1. Mengirimkan dan menyerahkan sepeda motor kepada konsumen, sesuai surat jalan atau arahan dari marketing, 2. Menandatangani surat jalan dan meminta tanda tangan konsumen yang menerima unit sepeda motor,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mendokumentasikan (foto) konsumen bersama dengan sepeda motor yang saya serahkan, 4. Menyerahkan surat jalan yang sudah ditandatangani oleh konsumen atau penerima sepeda motor kepada bagian admin dealer an. Abdul;
- Bahwa untuk satu unit sepeda motor Honda Vario Sporty hitam merah, Nomor rangka.MH1KF4126LK045994, Nomor Mesin.KF41E2050110 sudah saksi serahkan, namun tidak kepada konsumen an. R. Agung Anta Laksana melainkan kepada seorang perempuan yang mengaku sebagai istrinya pada tanggal 04 September 2020 di Kp.Pintu Rt.003 Rw.003 Kel.Bantara Jaya Kec.Pebayuran Kab.Bekasi;
  - Bahwa bukti tanda terimanya berupa satu lembar surat jalan tertanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh seorang perempuan yang namanya saksi tidak ingat selaku penerima;
  - Bahwa benar 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 04 September 2020 yang diperlihatkan oleh Hakim adalah benar surat jalan yang ditandatangani oleh saksi selaku yang menyerahkan unit sepeda motor, namun untuk tandatangan yang tertera an. R. Agung Anta Laksana tersebut bukan sdri. R. Agung Anta Laksana yang menandatangani melainkan seorang perempuan yang mengaku sebagai istrinya selaku penerima;
  - Bahwa pada saat saksi menyerahkan satu unit sepeda motor Honda Vario 150 ESP Sporty warna hitam merah, tersebut kepada seorang perempuan yang memiliki anak laki-laki sempat foto, namun saat ini fotonya sudah terhapus;
  - Bahwa pada saat saksi sudah dilokasi tempat pengiriman di Kp.Pintu Rt.003 Rw.003 Kel.Bantar Jaya Kec.Pebayuran Kab.Bekasi sesuai surat jalan, saksi menghubungi nomor handphone konsumen yang tertera di surat jalan dengan nomor 081281632645 dan pada saat itu terhubung mengaku sebagai R.Agung Anta Laksana dan mengatakan bahwa yang bersangkutan sedang kerja, agar sepeda motornya dikirim sesuai alamat yang tertera dan diserahkan kepada istrinya, akhirnya saksi serahkan kepada seorang perempuan yang mengaku sebagai istrinya di Kp.Pintu Rt.003 Rw.003 Kel.Bantar Jaya Kec.Pebayuran Kab.Bekasi;
  - Bahwa Standar penyimpanan foto penyerahan unit itu sekitar 1 (satu) tahun di komputer;
  - Bahwa saksi tidak ada mendapatkan sesuatu dari nasabah yang diantarkan sepeda motornya tersebut;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

7. Iwan Iswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di Dealer motor "Bekasi Motor" sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan saat ini,
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku sopir yaitu : 1. Mengirimkan dan menyerahkan sepeda motor kepada konsumen, 2. Sesuai surat jalan atau arahan dari marketing, 3. Menandatangani surat jalan dan meminta tanda tangan konsumen yang menerima unit sepeda motor, 4. Mendokumentasikan (foto) konsumen bersama dengan sepeda motor yang saya serahkan, 5. Menyerahkan surat jalan yang sudah ditandatangani oleh konsumen atau penerima sepeda motor kepada bagian admin dealer;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Sporty 150 warna hitam ESP merah, Nomor rangka.MH1KF4126LK04599, Nomor Mesin.KF41E2050110 sudah diserahkan oleh saksi dan saksi Marjuki, namun tidak kepada konsumen an. R. Agung Anta Laksana melainkan kepada seorang perempuan yang mengaku sebagai istrinya pada tanggal 04 September 2020 di Kp.Pintu Rt.003 Rw.003 Kel.Bintara Jaya Kec.Pebayuran Kab.Bekasi;
- Bahwa bukti tanda terimanya berupa 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh seorang perempuan yang namanya saya tidak ingat selaku penerima;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 04 September 2020 yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar surat jalan yang ditandatangani oleh rekan saksi Marjuki selaku yang menyerahkan unit sepeda motor, namun untuk tandatangan yang tertera an. R. Agung Anta Laksana tersebut bukan sdri. R. Agung Anta Laksana yang menandatangani melainkan seorang perempuan yang mengaku sebagai istrinya selaku penerima;
- Bahwa pada saat Saksi Marjuki menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Sporty warna 150 ESP, merah hitam tersebut kepada

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan sempat difoto, namun saat ini fotonya sudah terhapus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

8. Brory Agus Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa Mulawi Agung saksi tidak mengenalnya, namun yang saksi ketahui Terdakwa Mulawi Agung selaku surveyer dari PT. Adira Dinamika Multi Finance dan sering datang ke dealer motor Mitra Jaya tempat saksi bekerja, sedangkan terhadap Terdakwa Ikgang saksi juga tidak mengenalnya, namun saksi sering melihat Terdakwa Ikgang datang ke dealer;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di Dealer motor "Mitra Jaya" sejak bulan Agustus 2001 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku sopir yaitu : 1. Mengirimkan dan menyerahkan sepeda motor kepada konsumen, 2. sesuai surat jalan atau arahan dari marketing, 3. Menandatangani surat jalan dan meminta tanda tangan konsumen yang menerima unit sepeda motor, 4. Mendokumentasikan (foto) konsumen bersama dengan sepeda motor yang saya serahkan, 5. Menyerahkan surat jalan yang sudah ditandatangani oleh konsumen atau penerima sepeda motor kepada bagian admin dealer an. Irma Astri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT FI Sporty CBS warna putih, Nomor Ka.MH1JM8113MK381569, Nomor Sin.JM81E1383556 sudah saksi serahkan kepada konsumen an.Yosy Ana Gasperz pada tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wib di Perum.Bekasi Timur Regency 3 Cluster Jade Blok.J 16/13 Rt.004 Rw.026 Kel. Cimuning Kec.Mustika Jaya Kota Bekasi
- Bahwa bukti tanda terimanya berupa satu lembar surat jalan tertanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh konsumen an. sdri.Yosy Ana Gasperz selaku penerima dan saksi selaku yang menyerahkan dan selain itu saksi memiliki bukti fotonya;
- Bahwa satu lembar surat jalan tertanggal 23 Januari 2021 yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar surat jalan yang

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi selaku yang menyerahkan unit sepeda motor Honda BEAT FI Sporty CBS warna putih, dan sdri. Yossy Ana Gasperz yang menandatangani selaku penerima;

- Bahwa untuk alamat konsumen yang tertera di surat jalan tersebut merupakan alamat KTP konsumen. Ketika saksi hendak mengirim sepeda motor tersebut ke alamat yang tertera di surat jalan saksi menghubungi konsumen an.Yossy Ana Gasperz dan pada saat itu meminta agar sepeda motornya di kirim ke tempat tinggalnya Perum.Bekasi Timur Regency 3 Cluster Jade Blok.J 16/13 Rt.004 Rw.026 Kel.Cimuning Kec.Mustika Jaya Kota.Bekasi, karena alamat yang tertera di surat jalan hanya alamat KTP saja, akhirnya saksi mengirimkan unit sepeda motor tersebut ke perumahan Bekasi timur Regency;
- Bahwa Sdri.Yossy Ana Gasperz tidak ada mengembalikan satu unit sepeda motor Honda BEAT FI Sporty CBS warna putih, Nomor Ka.MH1JM8113MK381569, Nomor Sin.JM81E1383556 tersebut kepada saya ataupun pihak dealer motor Mitra Jaya;
- Bahwa foto tersebut diserahkan ke Dealer dan Dealer akan memberikan foto tersebut ke PT. ADIRA karena untuk bukti pencairan kredit motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

9. Andhi Setyawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh Junaedi, S.E;
- Bahwa saksi mengenal saksi Junaedi, S.E, sekitar tahun 2019 di PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cab.Grand Mall Kota Bekasi dan saksi mengenalnya dalam rangka saksi bertugas ke PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cab.Grand Mall Kota.Bekasi.;
- Bahwa saksi di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai Head of quality process control regional (Kepala Audit regional) sejak tahun 2012. namun bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk sejak tahun 2003;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Head of quality process regional (Kepala Audit regional) adalah memeriksa atas pekerjaan yang dilakukan oleh cabang dan saksi bertanggung jawab kepada Kepala Departemen;
- Bahwa wilayah kerja saksi sebagai Head of quality process control regional (Kepala Audit regional) adalah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan dan/atau penggelapan sekitar bulan Maret 2021 di PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cab. Grand Mall Kota Bekasi, kemudian untuk pelakunya adalah Terdakwa Mulawi Agung Manurung dan Ikang Hanafi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas informasi dari PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cab. Grand Mall Kota Bekasi. Kemudian setelah itu saksi melakukan pemeriksaan internal terkait pekerjaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Mulawi Agung Manurung, ternyata saat saksi melakukan pemeriksaan pekerjaan didapati bahwa ada kerugian yang timbul akibat dari rekomendasi hasil survey nasabah yang dilakukan oleh pelaku dimana dalam pemeriksaan tersebut bahwa ada 30 nasabah yang sebagai fiktif dan ada sebagian nasabah yang tidak menerima unit;
- Bahwa Terdakwa Mulawi Agung Manurung melakukan penipuan dan/atau penggelapan dengan cara melakukan survey fiktif kepada nasabah dan mengajukan dokumen yang tidak benar yang tidak pernah diajukan oleh nasabah karena yang sebenarnya nasabah-nasabah tersebut tidak pernah mengajukan kredit ke PT Adhira Finance cabang Grand Mall Kota Bekasi. Hal tersebut diketahui karena saksi dan tim kami melakukan pemeriksaan baik dengan data dan datang ke lokasi nasabah tinggal;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cab.Grand Mall Kota.Bekasi adalah berupa 30 (tiga puluh) unit motor senilai kurang lebih sebesar Rp 638.755.491 sesuai dengan laporan audit/ laporan pemeriksaan yang saya buat dengan rincian sebagai berikut :

No Kontrak	Nama	AR 31 Des 22	Tgl PPD
010420430197	Dermawan	Rp27.360.398	02/11/2020
010420428197	Lina Parlina	Rp19.477.206	16/09/2020
010420430857	M Waludin Gnd	Rp18.854.490	16/11/2020

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B10420428326	Aprianti	Rp19.477.206	19/09/2020
010420431223	Puji Astuti	Rp17.838.924	24/11/2020
010420429718	Muhamin	Rp19.517.923	20/10/2020
010420430149	Suharto	Rp19.517.923	31/10/2020
010420431296	Yunanie Nendissa	Rp24.875.125	26/11/2020
010421412547	Adinda Kusuma Putri J Suparno	Rp27.680.085	20/02/2021
010421411621	Yossy Ana Gasperz	Rp14.849.643	26/01/2021
010420432882	Sigit Yudha Pramono	Rp26.856.914	31/12/2020
010420422102	Dian Rudiana	Rp13.586.064	27/05/2020
010420430466	Oneng Megawati	Rp18.392.727	12/11/2020
010420432661	Ujang Jevri Rusdi	Rp29.472.411	28/12/2020
010420424182	Ilang Hanafi	Rp18.245.944	17/06/2020
010420432245	Aas Aisyah	Rp25.383.769	17/12/2020
010420427164	M Fikri Dady Permana	Rp17.416.902	25/08/2020
010420431336	Ratna Suminar	Rp18.901.862	30/11/2020
010420427916	R Agung Anta Laksana	Rp19.712.851	08/09/2020
010420427296	Sandi Kimala	Rp19.739.003	29/08/2020
010420429417	Yudi Asmara	Rp19.711.132	14/10/2020
010420432052	Santi	Rp14.900.909	26/12/2020
010420432949	Merry	Rp24.901.056	06/01/2021
010420429289	Irna Wati Dewi	Rp17.144.082	12/10/2020
010420431593	Mustika	Rp17.749.843	03/12/2020
010420431684	Hendri	Rp30.468.794	04/12/2020
010420432326	Hj. Yuni Diana	Rp29.896.693	18/12/2020
010421411442	Dimas Nur Fauzi Ananto	Rp29.180.085	09/02/2021
010420427418	Dang Rahardian Adiguna	Rp18.246.036	30/08/2020
010420425508	Nana Suryana	Rp19.399.391	13/07/2020
		Rp638.755.391	

yang dokumen atau persyaratannya tidak sesuai yang diajukan oleh Terdakwa Mulawi Agung kepada PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan telah disetujui sebanyak 28 Debitur / konsumen;

- Bahwa untuk ke-28 (dua puluh delapan) Debitur / konsumen yang diajukan oleh Terdakwa Mulawi Agung tersebut sudah disetujui oleh

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai pembiayaan. Dan berdasarkan berita acara penyerahan sepeda motor dari Dealer - dealer motor yang ditunjuk telah menyerahkan unit- unit motor kepada Debitur / konsumen, namun setelah dilakukan pengecekan kepada 28 debitur / konsumen ternyata tidak pernah menerima unit sepeda motor yang diajukan;

- Bahwa untuk PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah melakukan pembayaran untuk ke 28 sepeda motor kepada dealer - dealer sepeda motor yang ditunjuk dengan total sebesar Rp.639.264.035,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat tiga puluh lima ribu rupiah). Adapun buktinya berupa invoice Pelunasan;
- Bahwa Dealer - dealer yang menyerahkan ke 28 unit sepeda motor tersebut kepada debitur / konsumen yaitu : Bekasi Motor Hasibuan: 10 unit sepeda motor : 9 unit sepeda motor Mitra Jaya Merdeka Motor I : 5 unit sepeda motor Jaya Motor : 1 unit sepeda motor : 1 unit sepeda motor Sinar Surya Matahari Graha Prawira Daniswa : 1 unit sepeda motor Kawansakti : 1 unit sepeda motor;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa Mulawi Agung mendapatkan debitur/ konsumen dari Terdakwa I kang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Mulawi Agung, dkk, PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Grand Mall Kota.Bekasi mengalami kerugian berupa 28 unit sepeda motor senilai Rp. Rp.639.264.035,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah nasabah yang direkomendasi oleh Terdakwa Mulawi Agung yang merupakan mantan karyawan dari PT Adhira Finance cabang Grand Mall Kota Bekasi sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Adhira Finance cabang Grand Mall Kota Bekasi kurang lebih sebanyak 30 nasabah yang mengajukan kredit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 30 nasabah yang direkomendasi oleh Terdakwa Mulawi Agung itu menimbulkan kerugian bagi PT Adhira Finance cabang Grand Mall Kota Bekasi saat tim kami melaporkan kepada saya bahwa ke 30 nasabah tersebut macet atau bermasalah dalam pembayaran angsuran selanjutnya kami melakukan pengecekan langsung kepada 30 (tiga puluh) nasabah berdasarkan perjanjian kontrak tersebut ternyata ke 30 (tiga puluh) nasabah tersebut tidak pernah

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima motor dari PT Adhira Finance cabang Grand Mall Kota Bekasi, namun motor- motor tersebut dibawa oleh Terdakwa IKANG;

- Bahwa nasabah direkomendasi yang oleh Mulawi Agung Manurung antara lain:

No Kontrak	Nama	AR 31 Des 22	Tgl PPD
010420430197	Dermawan	Rp27.360.398	02/11/2020
010420428197	Lina Parlina	Rp19.477.206	16/09/2020
010420430857	M Waludin Gnd	Rp18.854.490	16/11/2020
010420428326	Aprianti	Rp19.477.206	19/09/2020
010420431223	Puji Astuti	Rp17.838.924	24/11/2020
010420429718	Muhamin	Rp19.517.923	20/10/2020
010420430149	Suharto	Rp19.517.923	31/10/2020
010420431296	Yunanie Nendissa	Rp24.875.125	26/11/2020
010421412547	Adinda Kusuma Putri Suparno	Rp27.680.085	20/02/2021
010421411621	Yossy Ana Gasperz	Rp14.849.643	26/01/2021
010420432882	Sigit Yudha Pramono	Rp26.856.914	31/12/2020
010420422102	Dian Rudiana	Rp13.586.064	27/05/2020
010420430466	Oneng Megawati	Rp18.392.727	12/11/2020
010420432661	Ujang Jevri Rusdi	Rp29.472.411	28/12/2020
010420424182	Ikang Hanafi	Rp18.245.944	17/06/2020
010420432245	Aas Aisyah	Rp25.383.769	17/12/2020
010420427164	M Fikri Dady Permana	Rp17.416.902	25/08/2020
010420431336	Ratna Suminar	Rp18.901.862	30/11/2020
010420427916	R Agung Anta Laksana	Rp19.712.851	08/09/2020
010420427296	Sandi Kimala	Rp19.739.003	29/08/2020
010420429417	Yudi Asmara	Rp19.711.132	14/10/2020
010420432052	Santi	Rp14.900.909	26/12/2020
010420432949	Merry	Rp24.901.056	06/01/2021
010420429289	Irna Wati Dewi	Rp17.144.082	12/10/2020
010420431593	Mustika	Rp17.749.843	03/12/2020
010420431684	Hendri	Rp30.468.794	04/12/2020
010420432326	HJ Yuni Diana	Rp29.896.693	18/12/2020
010421411442	Dimas Nur Fauzi Ananto	Rp29.180.085	09/02/2021
010420427418	Dang Rahardian Adiguna	Rp18.246.036	30/08/2020

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010420425508	Nana Suryana	Rp19.399.391	13/07/2020
Total		Rp638.755.391	

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa ada kerugian pada PT Adhira Finance cabang Grand Mall Kota Bekasi adalah melaporkannya kepada kantor pusat. Kemudian kantor pusat melakukan audit internal di PT Adhira Finance cabang Grand Mall Kota Bekasi terkait kerugian yang disebabkan oleh Terdakwa Mulawi Agung Manurung;
  - Bahwa Saksi mengaudit Proses dan Hasil Kualitas dari Cabang, tidak termasuk keuangan;
  - Bahwa kalau untuk pemberian Approval tadi, memeriksa data dari hasil scan atau SLIK dari nasabah, dan rekomendasi informasi yang diberikan oleh Terdakwa Mulawi Agung kepada Credit Analys adalah untuk acuan kredit Approval dari Credit Analys;
  - Bahwa kalau Approval dari Credit Analys itu adalah tergantung dari rekomendasi Surveyor yaitu Terdakwa Mulawi Agung, nah dari hasil tersebut dilakukan pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi Surveyor disitu kita bandingkan dengan nasabah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa Mulawi Agung dilaporkan, tapi saksi dipanggil menjadi saksi di Kepolisian sekitar 2 (dua) bulan lalu;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan Terdakwa Mulawi Agung saat diperiksa di kantor, karena saksi tidak melakukan langsung pemeriksaan tersebut, saksi hanya mendapatkan laporannya saja;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa Mulawi Agung menyatakan tidak pernah mengakui semua perbuatannya saat proses pemeriksaan audit di kantor, Sedangkan Terdakwa I Kang membenarkan keterangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

10. Jenal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
  - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mulawi Agung sudah sekitar 2 tahun, sehubungan Terdakwa Mulawi Agung selaku surveyer PT.Adira Dinamika Multi Finance berkaitan pemesanan unit sepeda motor di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealer motor Mitra Jaya tempat saksi bekerja, sedangkan terhadap Terdakwa I Kang saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing di Dealer motor "Mitra Jaya" sejak bulan September 2007 sampai dengan saat ini.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Marketing yaitu : 1. Membuat SPK, 2. Melakukan penagihan DP ke sumber order, 3. Mengantar STNK ke sumber order;
- Bahwa untuk satu unit sepeda motor Honda Vario 150 ESP Sporty warna putih merah, Nomor Sin.KF41E2065571, Nomor Ka.MH1KF4122LK061366, diserahkan oleh sopir dealer an. Sutarman, namun bukan kepada konsumen an. Apriani melainkan kepada seorang laki-laki yang bernama I Kang pada tanggal 17 September 2020 di Kp. Babakan Poncol Kel.Mustika Sari Kec.Mustika Jaya Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat saksi Sutarman dan saksi Yogi sudah sampai dilokasi pengiriman yang beralamat di Kp. Babakan Poncol Kel. Mustika Sari Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, saksi diberitahu bahwa nomer HP konsumen an. Aprianti dengan Nomor 081584069441 tidak dapat dihubungi. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa Mulawi Agung selaku sumber order atau surveyer untuk meminta nomor konsumen yang dapat dihubungi dan pada saat itu Terdakwa Mulawi Agung memberikan nomor handphone dan mengarahkan untuk menghubungi nomor tersebut, setelah itu nomor handphone tersebut saksi berikan kepada saksi Sutarman dan tidak lama kemudian saksi Sutarman menginfokan bahwa unit sepeda motor sudah diserahkan kepada Terdakwa I Kang;
- Bahwa bukti tanda terimanya berupa 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Kang di an. konsumen Aprianti selaku penerima dan saksi Sutarman selaku yang menyerahkan dan yang menyaksikan saksi Yogi;
- Bahwa untuk alamat konsumen yang tertera di surat jalan tersebut merupakan alamat KTP konsumen, namun ketika unit sepeda motor tersebut akan dikirim kepada nasabah, nomer handphone nasabah tidak dapat dihubungi, akhirnya saksi konfirmasi kepada Terdakwa Mulawi Agung bahwa nasabahnya tidak dapat dihubungi. Kemudian Terdakwa Mulawi Agung memberikan nomor handphone lainnya dan mengatakan "udah telfon aja nomer ini. Untuk koordinasi", kemudian saksi mengirimkan nomer handphone tersebut kepada saksi Sutarman selaku supir, maka saksi menduga supir diarahkan oleh Terdakwa I Kang untuk

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



mengantar motor tersebut ke alamat Kp. Babakan Poncol Kel. Mustika Sari Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, karena motor tersebut diterima oleh Terdakwa Ikgang;

- Bahwa saksi tidak konfirmasi atau menghubungi lagi nasabah an. Aprianti bahwa sepeda motor tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa Ikgang, namun saksi hanya konfirmasi kepada Mulawi Agung bahwasanya motornya telah diterima tapi bukan oleh Aprianti melainkan orang yang bernama Ikgang. Kemudian tanggapan dari Terdakwa Mulawi Agung menjelaskan bahwa Ikgang merupakan saudara dari Aprianti jadi menurut Terdakwa Mulawi Agung, saksi tidak perlu khawatir;
- Bahwa tugas saksi sebagai marketing di tempat saksi bekerja sekarang adalah mencari order ke Leasing dan tidak pernah mencari order langsung ke nasabahnya;
- Bahwa saat ada data calon nasabah dari Leasing, saksi melakukan validasi data lagi, saksi ada melakukan validasi data yaitu mencocokkan data dengan persyaratannya, namun saksi tidak ada melakukan validasi langsung ke nasabahnya;
- Bahwa pada saat itu saksi diberi data KTP, Kartu Keluarga setelah itu saksi bikin SPK dan menyerahkan ke admin. Dari admin yang mencetak surat jalannya;
- Bahwa menurut SOPnya proses validasi data itu boleh tidak memeriksa langsung atau menghubungi nasabah untuk memperoleh kebenaran data tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa Mulawi Agung mengatakan "Ini, telepon ke nomor ini lewat Ikgang". Lalu setelah itu saksi telepon lagi ke Terdakwa Mulai Agung dan mengatakan "Ini, sepeda motor diterima Ikgang" lalu Terdakwa Mulawi Agung menjawab "Oh iya gapapa, aman....";
- Bahwa saksi tidak ada menghubungi Terdakwa Ikgang untuk memastikan sepeda motor sudah diterima Terdakwa Ikgang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa MULAWI AGUNG menyatakan bahwa ia tidak pernah mengatakan "Aman..." kepada saksi Jenal, hanya saja pada waktu penyerahan sepeda motor tersebut posisi Terdakwa Ikgang ada di rumah Sdri. Aprianti. dan waktu itu nomor telepon Sdri. Aprianti tidak aktif maka saksi menelepon Terdakwa Ikgang, Sedangkan Terdakwa Ikgang menyatakan tidak menerima sepeda motor tersebut, Terdakwa Ikgang hanya mendampingi saudara dari Sdri. Aprianti untuk menerima sepeda motor tersebut;





11. R. Agung Anta Laksana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi diperiksa dan didengar keterangan sehubungan dengan peristiwa penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa awalnya saksi diminta tolong oleh Terdakwa Ikgang yang akan menggunakan identitas saksi untuk mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit dengan meyakinkan saksi bahwa setiap bulannya Terdakwa Ikgang yang akan membayar angsurannya, karena saksi pernah di tolong teman dari Terdakwa Ikgang, akhirnya saksi setuju untuk membantunya;
- Bahwa sekitar bulan September 2020, untuk tanggalnya saksi tidak ingat Terdakwa Ikgang menghubungi saksi bahwa besok akan datang bersama dengan orang survey dari Adira ke kantor saksi, yang beralamat di Jl.Raya Narogong Km.16,5 Nomor 17 Kel.Limus Nunggal Kec.Cileungis Kab.Bogor, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa Ikgang dan Terdakwa Mulawi Agung datang ke kantor saksi dan bertemu dengan saksi di warung depan kantor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Mulawi Agung langsung meminta saksi untuk menunjukkan KTP asli milik saksi, yang kemudian di foto olehnya. Setelah itu saksi diminta untuk menandatangani suatu surat atau formulir, kemudian Terdakwa Mulawi Agung mengatakan "mas ini berkasnya sudah ya, ya sudah mas, kalau gitu nanti diajukan, mudah-mudahan bisa lolos".;
- Bahwa Terdakwa Ikgang meyakinkan saksi dengan mengatakan "mas boleh minta tolong nggak, kakak saya kan butuh motor nih, bisa nggak pake nama mas, boleh nggak mas, nanti untuk angsurannya saya tanggungjawab, kalau nggak percaya saya kasih deh alamat tinggal saya" surat kesepakatan dan surat perjanjiannya;
- Bahwa bukti surat akte cerai Nomor 1709/AC/2014/PA/Cikarang tanggal 18 Maret 2014 atas nama pasangan R. Agung Anta Laksana Bin R Tatang Yunus dan Febi Putri Maulana Binti Yusup Maulana tersebut bukan milik saksi dan saksi sama sekali tidak mengetahuinya, dan istri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama Tety Supartika Binti H. Olim bukan Febi Putri Maulana Binti Yusup Maulana. Saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana ada akta cerai atas nama saksi tersebut yang dilampirkan dalam pengajuan kredit sepeda motor;

- Bahwa pada bulan September 2020 ada dari pihak PT.ADIRA datang menemui saksi untuk survey sebanyak satu kali bernama Terdakwa Mulawi Agung, namun untuk survey dilakukan oleh Terdakwa Mulawi Agung di warung depan kantor saksi yang beralamat di Jl.Raya Narogong Km.16,5 Nomor 17 Kel.Limus Nunggal Kec.Cileungis Kab. Bogor, saat itu Terdakwa Mulawi Agung tidak menanyakan apapun kepada saksi dan yang dilakukan hanya melihat KTP asli saksi, memfoto KTP asli saksi, foto berdua saksi dengan Terdakwa Mulawi Agung dan setelah itu saksi diminta untuk menandatangani surat kesepakatan dan surat perjanjian pembiayaan;
- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak mengetahui apakah pengajuan kredit sepeda motor yang menggunakan nama saksi tersebut disetujui oleh pihak PT.Adira atau tidak, namun sekitar dua minggu setelah Terdakwa Mulawi Agung melakukan survey terhadap saksi, Terdakwa Ilang menghubungi saksi dengan mengatakan "mas, infonya hari ini sepeda motor mau dikirim" kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa Ilang "dikirim kemana" kemudian Terdakwa Ilang mengatakan dikirim ke alamat yang di jalan caringin 2" namun saksi tidak pernah menerima sepeda motor apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO SPORT merah, 150 ESP warna hitam tersebut, dan untuk tanda tangan penerima yang tertera dalam surat tanda terima tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa untuk pihak PT.Adira ataupun pihak dealer sama sekali tidak pernah ada menghubungi saksi untuk konfirmasi pengiriman satu unit sepeda motor Honda VARIO 150 ESP SPORT warna hitam merah, tersebut;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui siapa yang menerima satu unit sepeda motor Honda VARIO 150 ESP SPORT warna hitam merah, tersebut, namun Terdakwa Ilang pernah menghubungi saksi bahwa sepeda motor akan dikirimkan ke daerah jalan caringin 2 Kel.Mustikasari Kec.Mustika Jaya Kota Bekasi;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi hanya disuruh oleh Terdakwa Mulawi Agung untuk menandatangani formulir kosong dan tidak pernah mengisi sendiri formulir tersebut;
- Bahwa tidak ada omongan sama sekali dari Terdakwa Mulawi dan Terdakwa Ikgang terkait pengisian formulir tersebut;
- Bahwa saksi tanda tangan formulir tersebut saat formulir masih kosong, saat itu saksi sedang bekerja dan kondisinya masih sibuk saat itu saksi bilang "Mas, saya lagi sibuk" Lalu kata Terdakwa Ikgang "yaudah tanda tangan aja" lalu saksi kembali bekerja;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu saksi memberikan KTP asli, foto Kartu Keluarga lewat Whatsapp ke Terdakwa Ikgang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam formulir status saksi ditulis apa, karena formulir itu bukan saksi yang mengisi;
- Bahwa saksi tidak sama pernah sekali memberikan dokumen Akte Cerai ke para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Mulawi pasti mengetahui bahwa sepeda motor itu tidak diterima oleh saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali siapa yang menerima unit sepeda motor tersebut, karena tidak ada koordinasi dari Terdakwa Mulawi dan tidak ada dari pihak Dealer menghubungi saksi bahwa akan mengirimkan sepeda motor;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Mulawi Agung menyatakan bahwa survey dilakukan di dalam pos Security di areal tempat kerja saksi R. Agung Anta Laksana dan bukan di warung, semua data-data saksi R. Agung Anta Laksana sudah ada disana. Sedangkan Terdakwa Ikgang menyatakan tidak ada meminta identitas saksi R. Agung Anta Laksana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHAP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung :

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Junaedy sejak tahun 2019, karena sama-sama bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bekerja di PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk sejak tahun 2019 dan ditempatkan di kantor cabang Grand Mall Kota. Bekasi sebagai CMO (Credit Marketing Officer) / Surveyer, namun sejak bulan Januari 2021 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi karena diberhentikan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku CMO (Credit Marketing Officer)/Surveyer, yaitu memastikan data calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan cara :
  1. Melakukan survey terhadap calon nasabah dengan mendatangi alamat tempat tinggalnya untuk memastikan sesuai atau tidak dengan alamat yang tertera pada KTP ataupun Kartu Keluarga;
  2. Meminta calon nasabah untuk menunjukkan identitas yang aslinya berupa KTP dan Kartu Keluarga, kemudian meminta foto copy dari identitas tersebut;
  3. Melakukan wawancara terhadap calon nasabah terkait pekerjaan, besaran gaji perbulannya, ada usaha lain atau tidak dan menanyakan mau mengajukan pembiayaan untuk pembelian unit sepeda motor apa;
  4. Melaporkan seluruh hasil survey kepada bagian credit analist melalui aplikasi MS2 yang berada didalam Handphone yang diberikan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cab.Grand Mall;

Apabila semuanya telah sesuai dari fisik dan identitas calon nasabah, kemudian Terdakwa memintanya untuk menandatangani formulir perjanjian pembiayaan;

- Bahwa Terdakwa melakukan survey terhadap nasabah an. Aprianti untuk waktunya sudah tidak ingat, namun Terdakwa melaksanakan survey di rumah kontrakannya daerah Mustika Jaya, kemudian saat survey mediator yaitu Terdakwa Ikang datang menghampiri kami;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat survey terhadap calon nasabah an. Aprianti yaitu : 1. Mendatangi rumah kontrakannya di daerah Mustika Jaya, 2. Melakukan wawancara terhadap sdri. Aprianti mengenai pekerjaan/usaha, pemasukannya, 3. Melakukan foto selfie berdua dengan sdri. Aprianti, 3. Melakukan pengecekan terhadap KTP dan Kartu Keluarga Asli milik sdri. Aprianti, 4. Menerima foto copy KTP dan Kartu Keluarga an. Aprianti, 5. Meminta sdri. Aprianti untuk menandatangani formulir perjanjian pembiayaan;
- Bahwa untuk surat perjanjian pembiayaan murabahah tertanggal 19 September 2020 dengan nasabah an. Aprianti tersebut adalah yang

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh sdr. Aprianti dan sdr. Jemmi selaku suaminya pada saat melakukan survey;

- Bahwa pengajuan pembiayaan pembelian sepeda motor nasabah an. Aprianti tersebut telah disetujui oleh pihak PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cab.Grand Mall berupa satu unit motor Honda Vario;
- Bahwa untuk nasabah an. R. Agung Anta Laksana, Terdakwa yang melakukan survey di kantornya yang beralamat di Jl. Raya Narogong Km.16,5 Nomor 17 Kel.Limus Nunggal Kec.Cileungis Kab.Bogor, namun untuk waktunya sudah tidak ingat, dimana saat itu Terdakwa sendiri, kemudian setelah survey selesai baru mediator yaitu Terdakwa Ikang datang menghampiri kami;
- Bahwa Terdakwa melakukan survey terhadap saksi R. Agung Anta Laksana di ruang security depan kantornya dan yang Terdakwa lakukan pada saat itu melakukan wawancara terhadap saksi R. Agung Anta Laksana, setelah itu melakukan foto selfie berdua dan memfoto KTP, Kartu Keluarga dan akta cerai, setelah itu meminta saksi R. Agung Anta Laksana untuk menandatangani surat perjanjian pembiayaan Murabaha;
- Bahwa setelah melakukan survey terhadap R. Agung Anta Laksana, kemudian Terdakwa membuat laporan hasil survey dan dikirim kepada bagian Credit Analist, Adapun yang Terdakwa laporkan berupa : nama dan alamat tempat nasabah bekerja, alamat tempat tinggal nasabah (tanpa Terdakwa cek ke alamat yang diberikan), foto KTP, Kartu Keluarga dan akta cerai nasabah. serta rekomendasi bahwa atas nama nasabah tersebut layak untuk di setujui pengajuan pembiayaannya. Setelah itu akan ada verifikasi melalui telepon dari kantor pusat ke nasabah;
- Bahwa PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah menyetujui pengajuan pembiayaan pembelian sepeda motor nasabah an. R. Agung Anta Laksana berupa satu unit Honda VARIO 150 ESP SPORT;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dari Terdakwa Ikang;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengajukan konsumen kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk adalah Terdakwa Ikang, dimana Terdakwa Ikang menelpon Terdakwa, bahwa ada orang yang mengajukan motor dan Terdakwa diminta untuk mensurvey calon nasabah yang diajukan oleh Terdakwa Ikang;
- Bahwa dokumen-dokumen yang Terdakwa ajukan dari nasabah terutama Aprianti dan R. Agung Anta Laksana ke PT. Adira Dinamika Multi Finance

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk untuk mengajukan kredit dan bersumber dari nasabah langsung yang kemudian Terdakwa teruskan ke bagian analisis kredit;

Keterangan Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma :

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah sehubungan dengan perkara penipuan dan/atau Penggelapan yang dilaporkan oleh Junaedy, SE;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bekasi dan menjalani hukuman selama 2 tahun dalam perkara penipuan dan/atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Junaedi, sedangkan terhadap Terdakwa Mulawi Agung, Terdakwa mengenalnya sudah sekitar 20 tahun sehubungan teman di lingkungan tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa merupakan perantara dari 28 konsumen yang mengajukan pembiayaan kredit sepeda motor kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Grand Mall, yang diantaranya konsumen tersebut atas nama sdri. Aprianti, sdri. Yossy Ana Gasperz dan saksi R. Agung Anta Laksana;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor ke 28 konsumen tersebut kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Grand Mall tersebut, dengan cara Terdakwa menghubungi Terdakwa Mulawi Agung selaku karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Grand Mall di bagian surveyer, dengan mengatakan “ada konsumen yang akan mengajukan pembiayaan kredit sepeda motor” dan mengirimkan foto dokumen atau persyaratan dari konsumen, setelah itu janji dengan Terdakwa Mulawi Agung untuk dilakukan survey ketempat konsumen dan setelah dilakukan survey, Terdakwa langsung menyerahkan dokumen atau persyaratan dari konsumen kepada Terdakwa Mulawi Agung, setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari Terdakwa Mulawi Agung apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Grand Mall;
- Bahwa dokumen atau persyaratan untuk pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor yang Terdakwa minta kepada para konsumen tersebut berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga yang bersangkutan sesuai permintaan dari Terdakwa Mulawi Agung;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan September 2020 sdri. Aprianti mengajukan pembiayaan kredit sepeda motor Honda Vario warna putih merah melalui Terdakwa;
- Bahwa pada saat sdri. Aprianti mengajukan pembiayaan kredit sepeda motor Honda Vario warna putih merah, persyaratan sebelum dilakukan survey yang diserahkan kepada Terdakwa berupa foto KTP an. Aprianti, alamat Kp.Siluman Rt.003 Rw.04 Kel.Mangun Jaya Kec. Tambun Selatan Kab.Bekasi dan foto Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga sdr.Jemmi yang kemudian foto-foto tersebut Terdakwa kirimkan kepada Terdakwa Mulawi Agung;
- Bahwa terhadap sdr. Aprianti dilakukan survey oleh Terdakwa Mulawi Agung pada tanggal 15 September 2020, namun tidak dilakukan di alamat tinggal sdri. Aprianti sesuai KTP, melainkan di daerah Mustika Jaya Bantar Gebang tempat tinggal saudaranya dan pada saat itu Terdakwapun hadir;
- Bahwa pada saat Terdakwa Mulawi Agung melakukan survey kepada sdri. Aprianti di daerah Mustika Jaya Bantar Gebang, Terdakwa Mulawi bertanya kepada sdri. Aprianti " ini rumah siapa " dan sdri. Aprianti mengatakan "ini rumah saudara saya, ya sudah mau survey dirumah saya, ayo ", namun Terdakwa Mulawi mengatakan " udah disini aja deh, ngak papa, yang penting berkas aslinya ada, nanti kalau ada telfon dari Adira, bilang aja punya usaha, jangan bilang kerja", kemudian Terdakwa Mulawi melakukan foto selfi berdua dengan sdri. Aprianti, setelah itu sdri. Aprianti diminta untuk menandatangani blangko perjanjian pembiayaan murabahah selaku konsumen dan blangko pembukaan rekening tabungan Danamon;
- Bahwa untuk blangko perjanjian pembiayaan murabahah tertanggal 19 September 2020 yang terdapat tanda tangan an. Sigit Prasodjo selaku Head Of Syariah Branch, an. Aprianti selaku konsumen dan an. Jemmi tersebut adalah benar blangko yang ditandatangani oleh sdri. Aprianti pada saat dilakukan survey oleh Terdakwa Mulawi Agung di daerah Mustika Jaya Bantar Gebang dan Terdakwa menyaksikannya, namun blangko tersebut belum ada sdri. Aprianti saja selaku konsumen, sedangkan suaminya an.Jemmi tidak tanda tangan karena tidak ada pada saat itu dan belum ada tanda tangan sdr. Sigit Prasodjo;.
- Bahwa setelah Sdri. Aprianti menandatangani blangko tersebut, kemudian blangko yang hanya ada tanda tangan sdri. Aprianti langsung diserahkan kembali kepada Terdakwa Mulawi Agung;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menandatangani an. Jemmi selaku suami sdri. Aprianti pada blangko;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat surat keterangan usaha nomor :503 / 129/ Kel-Mts, tertanggal 15 September 2020 yang dilampirkan dalam lampiran persyaratan pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor an. Aprianti, karena Terdakwa ataupun Aprianti hanya menyerahkan foto, fotocopy KTP dan foto, fotocopy Kartu Keluarga saja kepada Terdakwa Mulawi Agung;
- Bahwa untuk pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor an. Aprianti tersebut disetujui oleh pihak Adira dan sdri. Aprianti sudah menerima unit sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa ketahui dari Terdakwa Mulawi Agung dengan mengirimkan foto pada saat sdri. Aprianti menerima kendaraannya;
- Bahwa keterangan sdri. Aprianti bahwa tidak pernah menerima unit sepeda motor Honda Vario adalah tidak benar, karena Terdakwa mengabari kepada sdri. Aprianti bahwa untuk pengajuannya sudah disetujui dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,00 dari Terdakwa Mulawi Agung sehubungan sdri. Aprinati sudah menerima kendaraannya dan telah membayar DP kepada supir delaer yang mengantar sepeda motornya namun untuk nama supirnya tidak ingat dan Terdakwa Mulawi Agung juga mendapatkan Rp.250.000,00 dari DP yang dibayarkan oleh sdri. Aprianti tersebut;
- Bahwa saksi R. Agung Anta Laksana pernah mengajukan pembiayaan kredit sepeda motor melalui Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi R. Agung Anta Laksana, yang menerangkan bahwa pada bulan September 2020 Terdakwa meminta tolong kepada saksi R. Agung Anta Laksana untuk meminjam identitasnya guna pengajuan pembiayaan sepeda motor untuk kakak Terdakwa dengan mengatakan "mas boleh minta tolong ngak, kakak saya kan butuh motor nih, bisa ngak pake nama mas, boleh ngak mas, nanti untuk angsurannya saya tanggungjawab, kalu ngak percaya saya kasih deh alamat tinggal " keterangan tersebut tidak benar, karena saksi R. Agung Anta Laksana mengajukan pembiayaan kredit sepeda motor tersebut untuk dirinya sendiri;
- Bahwa persyaratan yang diberikan oleh saksi R. Agung Anta Laksana untuk pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor KTP Agung Anta Laksana alamat Kp.Pintu Rt.003 Rw.003 Desa. Bantar Jaya Kec.Pebayuran Kab.Bekasi, foto Kartu Keluarga dan ID Card pada saat dilakukan survey

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa Mulawi Agung di Jl.Raya Narogong Km. 16,5 Nomor 17 Kel.Limus Nunggal Kec.Cileungis Kab. Bogor;

- Bahwa Terdakwa Mulawi Agung survey bukan tempat tinggal saksi R. Agung Anta Laksana, namun di Jl.Raya Narogong Km. 16,5 Nomor 17 Kel.Limus Nunggal Kec. Cileungis Kab. Bogor diwarung depan kantor saksi R. Agung Anta Laksana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima akta cerai tersebut sebagai persyaratan dan yang Terdakwa ketahui bahwa untuk persyaratan yang diserahkan oleh saksi R. Agung Anta Laksana pada saat survey kepada saksi Mulawi Agung hanya foto KTP, foto Kartu Keluarga dan foto ID Card saja;
- Bahwa untuk pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor an. R. Agung Anta Laksana Bin R Tatang Yunus tersebut disetujui oleh pihak Adira, hal tersebut Terdakwa ketahui dari Terdakwa Mulawi Agung dan saksi R. Agung Anta Laksana Bin R Tatang Yunus sudah menerima unit sepeda motor Honda Vario, hal tersebut juga Terdakwa ketahui dari Terdakwa Mulawi Agung dengan mengirimkan foto pada saat kakak dari saksi R. Agung menerima kendaraannya di jalan caringin 2 Bantar Gebang;
- Bahwa keterangan saksi R. Agung yang menyatakan tidak pernah menerima unit sepeda motor Honda Vario atas pengajuannya tersebut, adalah tidak benar, karena Terdakwa dikasih kabar oleh Terdakwa Mulawi Agung bahwa sepeda motornya sudah diterima oleh kakak saksi R Agung dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,00 dari Terdakwa Mulawi Agung sehubungan DP yang telah dibayar kepada supir delaeer yang mengantar sepeda motornya namun untuk nama supirnya Terdakwa tidak ingat dan Terdakwa juga mendapatkan 250.000,00 dari DP tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel Berkas perjanjian Nomor Kontrak 010420427916 tanggal 8 September 2020 an. R. Agung Anta Laksana, satu unit sepeda motor Honda Vario 150 esp sporty, Nomor rangka.MH1KF4126LK045994, Nomor Mesin.KF41E2050110
- 1 (satu) Bendel Berkas perjanjian perjanjian Nomor Kontrak 010420432882 tanggal 29 Desember 2020 an. Sigit Yudha Pramono, satu unit sepeda motor Honda New PCX 150 CBS, warna putih, Nomor rangka.MH1KF2114LK462672, Nomor Mesin.KF21E1462289.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Berkas perjanjian Nomor Kontrak 010420428326 tanggal 16 September 2020 an. Aprianti, satu unit sepeda motor Honda VARIO 150 ESP SPORTY, warna putih merah, Nomor rangka.MH1KF4122LK061366, Nomor Mesin.KF41E2065571.
- 1 (satu) Bendel Berkas perjanjian Nomor Kontrak 010421411621 tanggal 23 Januari 2021 an. Yossy Ana Gasperz, satu unit sepeda motor Honda BEAT FI SPORTY CBS, warna putih, Nomor rangka. MH1JM8113MK381569, Nomor Mesin.JM81E1383556.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung bekerja di PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai CMO (Credit Marketing Officer) / Surveyer, yang tugas dan tanggungjawab adalah memastikan data calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan cara : melakukan survey terhadap calon nasabah dengan mendatangi alamat sesuai alamat yang tertera pada KTP ataupun Kartu Keluarga, meminta calon nasabah untuk menunjukkan identitas yang aslinya berupa KTP dan Kartu Keluarga, melakukan wawancara terhadap calon nasabah terkait pekerjaan, besaran gaji perbulannya, ada usaha lain atau tidak dan menanyakan mau mengajukan pembiayaan untuk pembelian unit sepeda motor apa, selanjutnya melaporkan seluruh hasil survey kepada bagian credit analist melalui aplikasi MS2 yang berada didalam Handphone yang diberikan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
- Bahwa Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma adalah sebagai perantara dari konsumen yang mengajukan pembiayaan kredit sepeda motor kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Grand Mall, melalui Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung yang diantaranya konsumen tersebut atas nama sdri. Aprianti, sdri. Yossy Ana Gasperz dan saksi R. Agung Anta Laksana.
- Bahwa mekanisme yang para Terdakwa lakukan adalah: Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma mendapatkan nasabah/konsumen, selanjutnya mengajukan pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor konsumen tersebut kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Grand Mall tersebut, dengan cara Terdakwa II Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma menghubungi Terdakwa I Mulawi Agung Manurung selaku karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Grand Mall di bagian surveyer, dengan mengatakan “ada konsumen yang akan mengajukan

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan kredit sepeda motor” dan mengirimkan foto dokumen atau persyaratan dari konsumen, setelah itu janji dengan Terdakwa I Mulawi Agung Manurung untuk dilakukan survey ketempat konsumen dan setelah dilakukan survey, Terdakwa II Ikgang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma langsung menyerahkan dokumen atau persyaratan dari konsumen kepada Terdakwa I Mulawi Agung Manurung, setelah itu Terdakwa II Ikgang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma menunggu kabar dari Terdakwa I Mulawi Agung Manurung apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak dari pihak PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Grand Mall, dan konsumen yang mengajukan melalui Terdakwa II Ikgang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma sekitar 28 orang;

- Bahwa ternyata dalam melakukan survey para Terdakwa tidak semua dilakukan di alamat rumah konsumen dan yang mengisi formulir adalah para Terdakwa, jadi nasabah hanya diminta tanda-tangan dalam formulir yang belum diisi, seperti misal atas nama Aprianti, sdri. Yossy Ana Gasperz dan saksi R. Agung Anta Laksana;
- Bahwa bulan September 2020 Saksi Aprianti mengajukan pembelian secara kredit sepeda motor Honda Vario 150 ESP SPORTY melalui Terdakwa II Ikgang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma, setelah saksi Aprianti menyerahkan fotocopy KTP atas anam Aprianti dan Jemmy serta KK, lalu sekitar satu minggu kemudian Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung selaku surveyor PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cab.Grand Mall datang bersama Terdakwa II. Ikgang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma, pada tanggal 15 September 2020, namun untuk survey tidak dilakukan di rumah Saksi Aprianti, melainkan di rumah saudara Saksi Aprianti yang berada di daerah Mustika Jaya Bantar Gebang. pada saat survey Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung sempat menanyakan ini rumah siapa kemudian Saksi Aprianti bilang rumah saudara Saksi Aprianti, mengatakan “ *ya sudah mau survey di rumah saya, ayo* ” namun Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung mengatakan “ *udah disini aja deh, ngak papa, yang penting berkas aslinya ada* ” lalu Saksi Aprianti disuruh menandatangani formulir perjanjian pembiayaan murabahah dan pada saat itu Saksi Aprianti benar menandatangani sebanyak dua kali sebagai konsumen, sedangkan suami Saksi Aprianti sdr.Jemmi tidak pernah menandatangani formulir tersebut karena pada saat itu suami Saksi Aprianti tidak ada dan Saksi Aprianti bilang kepada Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung “ *nah ini tanda tangan yang menyetujui bagaimana, karena suami saya tidak ada sedang*

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



*keluar kota* ” dan pada saat itu Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung mengatakan “ *ya sudah kosongin saja* ”, setelah itu formulir tersebut langsung Saksi Aprianti serahkan kepada Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung. selanjutnya Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung membuat rekomendasi pertujuannya, namun Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma bilang kepada Sdri. Aprinti jika permohonannya tidak disetujui dan Saksi Aprianti tidak pernah menerima unit sepeda motornya, namun ternyata yang menerima sepeda motor Varionya adalah Terdakwa II Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma;

- Bahwa untuk nasabah R. Agung Anta Laksana untuk pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor, ternyata untuk survey oleh Terdakwa I Mulawi Agung Manurung juga tidak dilakukan di alamat tempat tinggal melainkan di tempat kerja saksi Agung Anta Laksana di Jl.Raya Narogong Km. 16,5 Nomor 17 Kel.Limus Nunggal Kec.Cileungis Kab. Bogor, dimana saat itu saksi R. Agung Anta Laksana juga hanya diminta untuk tanda-tangan formulir yang belum terisi dan saksi R. Agung Anta Laksana juga tidak pernah memberikan akte cerai yang ada dalam persyaratan pengajuan pembiayaan, dan saksi R. Agung Anta Laksana juga tidak menerima unit kendaraan yang dipesan atas nama saudara Terdakwa II Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma, padahal menurut para Terdakwa telah diterima yang bersangkutan, begitupun nasabah atas nama Yossy Ana Gasperz juga tidak pernah menerima unit kendaraan yang dikirim pihak dealer atas pembiayaan dari PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk yang diajukan melalui para Terdakwa;
- Bahwa oleh karena ada beberapa Nasabah yang menunggak cicilan, maka pada bulan Pebruari 2021 Saksi Yohanes Mega Listyawan sebagai Collector PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cab.Grand Mall mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan kepada konsumen Saksi Aprianti karena ada tunggakan angsuran sepeda motor Honda Vario selama dua bulan, untuk satu bulannya sekitar Rp.800.000,00. Setelah bertemu dengan Saksi Aprianti kemudian Saksi Yohanes Mega Listyawan menjelaskan adanya tunggakan angsuran selama dua bulan yang belum dibayarkan oleh Saksi Aprianti selaku konsumen dan Saksi Aprianti menerangkan bahwa Saksi Aprianti pernah mengajukan pembelian sepeda motor Honda Vario sekitar bulan September 2020 melalui Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi namun tidak di setujui dan pada saat itu yang melakukan survey adalah Terdakwa I Malawi Agung Manurung

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



dimana survey tersebut tidak dilakukan di rumah Saksi Aprianti melainkan di rumah saudara Saksi Aprianti yang berada di daerah Bantar Gebang Kota Bekasi akan tetapi Saksi Aprianti tidak pernah menerima unit sepeda motor Honda Vario tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Yohanes Mega Listyawan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Junaedi selaku collection head di PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk. Kemudian Saksi Junaedi meminta kepada Saksi Andhi Setiawan untuk melakukan pemeriksaan internal terkait pekerjaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung, dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat kerugian yang timbul akibat dari rekomendasi hasil survey nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung dimana dalam pemeriksaan tersebut ada 30 nasabah fiktif dan ada sebagian nasabah yang tidak menerima unit sepeda motor dari PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk dengan rincian sebagai berikut:

No Kontrak	NAMA	AR 31 Des 22	TGL PPD
010420430197	Dermawan	Rp27.360.398	02/11/2020
010420428197	Lina Parlina	Rp19.477.206	16/09/2020
010420430857	M Waludin Gnd	Rp18.854.490	16/11/2020
010420428326	Aprianti	Rp19.477.206	19/09/2020
010420431223	Puji Astuti	Rp17.838.924	24/11/2020
010420429718	Muhamin	Rp19.517.923	20/10/2020
010420430149	Suharto	Rp19.517.923	31/10/2020
010420431296	Yunanie Nendissa	Rp24.875.125	26/11/2020
010421412547	Adinda Kusuma Putri Suparno	Rp27.680.085	20/02/2021
010421411621	Yossy Ana Gasperz	Rp14.849.643	26/01/2021
010420432882	Sigit Yudha Pramono	Rp26.856.914	31/12/2020
010420422102	Dian Rudiana	Rp13.586.064	27/05/2020
010420430466	Oneng Megawati	Rp18.392.727	12/11/2020
010420432661	Ujang Jevri Rusdi	Rp29.472.411	28/12/2020
010420424182	Ikang Hanafi	Rp18.245.944	17/06/2020
010420432245	Aas Aisyah	Rp25.383.769	17/12/2020
010420427164	M. Fikri Dady Permana	Rp17.416.902	25/08/2020
010420431336	Ratna Suminar	Rp18.901.862	30/11/2020
010420427916	R. Agung Anta Laksana	Rp19.712.851	08/09/2020
010420427296	Sandi Kimala	Rp19.739.003	29/08/2020



010420429417	Yudi Asmara	Rp19.711.132	14/10/2020
010420432052	Santi	Rp14.900.909	26/12/2020
010420432949	Merry	Rp24.901.056	06/01/2021
010420429289	Irna Wati Dewi	Rp17.144.082	12/10/2020
010420431593	Mustika	Rp17.749.843	03/12/2020
010420431684	Hendri	Rp30.468.794	04/12/2020
010420432326	Hj. Yuni Diana	Rp29.896.693	18/12/2020
010421411442	Dimas Nur Fauzi Ananto	Rp29.180.085	09/02/2021
010420427418	Dang Rahardian Adiguna	Rp18.246.036	30/08/2020
010420425508	Nana Suryana	Rp19.399.391	13/07/2020
		<b>Rp638.755.391</b>	

- Bahwa dari pembiayaan dari PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tb atas nama nasabah Aprianti dan R. Agung Anta Laksana tersebut yang ternyata unit sepeda motornya tidak diterima yang bersangkutan, Para Terdakwa masing-masing mendapat uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Saksi Andhi Setiawan, PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp638.755.391,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;  
atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

### Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung bersama-sama dengan Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya para Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri para Terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri para Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ ini telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya ;

### Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya,

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks





artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri para Terdakwa cukup membuktikan bahwa para Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “dengan sengaja” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung bekerja di PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai CMO (Credit Marketing Officer) / Surveyer, yang tugas dan tanggungjawab adalah memastikan data calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan cara : melakukan survey terhadap calon nasabah dengan mendatangi alamat sesuai alamat yang tertera pada KTP ataupun Kartu Keluarga, meminta calon nasabah untuk menunjukkan identitas yang aslinya berupa KTP dan Kartu Keluarga, melakukan wawancara terhadap calon nasabah terkait pekerjaan, besaran gaji perbulannya, ada usaha lain atau tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan menanyakan mau mengajukan pembiayaan untuk pembelian unit sepeda motor apa, selanjutnya melaporkan seluruh hasil survey kepada bagian credit analist melalui aplikasi MS2 yang berada didalam Handphone yang diberikan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
- Bahwa Terdakwa II. Ikgang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma adalah sebagai perantara dari konsumen yang mengajukan pembiayaan kredit sepeda motor kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Grand Mall, melalui Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung yang diantaranya konsumen tersebut atas nama sdri. Aprianti, sdri. Yossy Ana Gasperz dan saksi R. Agung Anta Laksana.
  - Bahwa mekanisme yang para Terdakwa lakukan adalah: Terdakwa II. Ikgang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma mendapatkan nasabah/konsumen, selanjutnya mengajukan pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor konsumen tersebut kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Grand Mall tersebut, dengan cara Terdakwa II Ikgang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma menghubungi Terdakwa I Mulawi Agung Manurung selaku karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Grand Mall di bagian surveyer, dengan mengatakan "ada konsumen yang akan mengajukan pembiayaan kredit sepeda motor" dan mengirimkan foto dokumen atau persyaratan dari konsumen, setelah itu janji dengan Terdakwa I Mulawi Agung Manurung untuk dilakukan survey ketempat konsumen dan setelah dilakukan survey, Terdakwa langsung menyerahkan dokumen atau persyaratan dari konsumen kepada Terdakwa I Mulawi Agung Manurung, setelah itu Terdakwa II Ikgang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma menunggu kabar dari Terdakwa I Mulawi Agung Manurung apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Grand Mall, dan konsumen yang mengajukan melalui Terdakwa II Ikgang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma sekitar 28 orang;
  - Bahwa ternyata dalam melakukan survey para Terdakwa tidak semua dilakukan di alamat rumah konsumen dan yang mengisi formulir adalah para Terdakwa, jadi nasabah hanya diminta tanda-tangan dalam formulir yang belum diisi, seperti missal atas nama Aprianti, sdri. Yossy Ana Gasperz dan saksi R. Agung Anta Laksana;
  - Bahwa bulan September 2020 Saksi Aprianti mengajukan pembelian secara kredit sepeda motor Honda Vario 150 ESP SPORTY melalui Terdakwa II Ikgang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma, setelah saksi

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aprinati menyerahkan fotocopy KTP atas nama Aprianti dan Jemmy serta KK, lalu sekitar satu minggu kemudian Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung selaku surveyor PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cab. Grand Mall datang bersama Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma, pada tanggal 15 September 2020, namun untuk survey tidak dilakukan di rumah Saksi Aprianti, melainkan di rumah saudara Saksi Aprianti yang berada di daerah Mustika Jaya Bantar Gebang. pada saat survey Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung sempat menanyakan ini rumah siapa kemudian Saksi Aprianti bilang rumah saudara Saksi Aprianti, mengatakan “ *ya sudah mau survey di rumah saya, ayo* ” namun Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung mengatakan “ *udah disini aja deh, ngak papa, yang penting berkas aslinya ada* ” lalu Saksi Aprianti disuruh menandatangani formulir perjanjian pembiayaan murabahah dan pada saat itu Saksi Aprianti benar menandatangani sebanyak dua kali sebagai konsumen, sedangkan suami Saksi Aprianti sdr. Jemmi tidak pernah menandatangani formulir tersebut karena pada saat itu suami Saksi Aprianti tidak ada dan Saksi Aprianti bilang kepada Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung “ *nah ini tanda tangan yang menyetujui bagaimana, karena suami saya tidak ada sedang keluar kota* ” dan pada saat itu Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung mengatakan “ *ya sudah kosongin saja* ”, setelah itu formulir tersebut langsung Saksi Aprianti serahkan kepada Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung. selanjutnya Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung membuat rekomendasi pertujuannya, namun Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma bilang kepada Sdr. Aprinti jika permohonannya tidak disetujui dan Saksi Aprianti tidak pernah menerima unit sepeda motornya, namun ternyata yang menerima sepeda motor Varionya adalah Terdakwa II Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma;

- Bahwa untuk nasabah R. Agung Anta Laksana untuk pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor, ternyata untuk survey oleh Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung juga tidak dilakukan di alamat tempat tinggal melainkan di tempat kerja saksi Agung Anta Laksana di Jl. Raya Narogong Km. 16,5 Nomor 17 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungis Kab. Bogor, dimana saat itu saksi R. Agung Anta Laksana juga hanya diminta untuk tanda-tangan formulir yang belum terisi dan saksi R. Agung Anta Laksana juga tidak pernah memberikan akte cerai yang ada dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pengajuan pembiayaan, dan saksi R. Agung Anta Laksana juga tidak menerima unit kendaraan yang dipesan atas nama saudara Terdakwa II Ikang Hanafi, padahal menurut para Terdakwa telah diterima yang bersangkutan, begitupun nasabah atas nama Yossy Ana Gasperz juga tidak pernah menerima unit kendaraan yang dikirim pihak dealer atas pembiayaan dari PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk yang diajukan melalui para Terdakwa;

- Bahwa oleh karena ada beberapa Nasabah yang menunggak cicilan, maka pada bulan Pebruari 2021 Saksi Yohanes Mega Listyawan sebagai Collector PT. Adhira Dinamika Multi Finance Tbk, Cab. Grand Mall mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan kepada konsumen Saksi Aprianti karena ada tunggakan angsuran sepeda motor Honda Vario selama dua bulan, untuk satu bulannya sekitar Rp.800.000,00. Setelah bertemu dengan Saksi Aprianti kemudian Saksi Yohanes Mega Listyawan menjelaskan adanya tunggakan angsuran selama dua bulan yang belum dibayarkan oleh Saksi Aprianti selaku konsumen dan Saksi Aprianti menerangkan bahwa Saksi Aprianti pernah mengajukan pembelian sepeda motor Honda Vario sekitar bulan September 2020 melalui Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi namun tidak di setujui dan pada saat itu yang melakukan survey adalah Terdakwa I Malawi Agung Manurung dimana survey tersebut tidak dilakukan di rumah Saksi Aprianti melainkan di rumah saudara Saksi Aprianti yang berada di daerah Bantar Gebang Kota Bekasi akan tetapi Saksi Aprianti tidak pernah menerima unit sepeda motor Honda Vario tersebut;
- Bahwa dari pembiayaan dari PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk atas nama nasabah Aprianti dan R. Agung Anta Laksana tersebut yang ternyata unit sepeda motornya tidak diterima yang bersangkutan, Para Terdakwa masing-masing mendapat uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas para Terdakwa sebenarnya telah mengetahui dan menyadari bahwa dalam melakukan survey harus di alamat yang bersangkutan bukan tempat lain dan yang mengisi formulir adalah juga yang bersangkutan, dan para Terdakwa sudah mengetahui jika pihak Finance telah membayar harga sepeda motor tersebut kepada dealer dan pihak dealer juga sudah menyerahkan sepeda motor, yang seharusnya diserahkan kepada nasabah, namun para Terdakwa menyetujui dan mengarahkan agar

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



diserahkan kepada orang lain, karena para Terdakwa tidak mempunyai hak apapun atas unit-unit sepeda motor tersebut, namun oleh karena ingin mendapatkan keuntungan, maka para Terdakwa melakukan hal tersebut, sehingga Para Terdakwa masing masing mendapatkan uang ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut diatas, jelas nampak jika perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya tersebut diatas, bahwa Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung bekerja di PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai CMO (Credit Marketing Officer) / Surveyer, yang tugas dan tanggungjawab adalah memastikan data calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan cara : melakukan survey terhadap calon nasabah dengan mendatangi alamat sesuai alamat yang tertera pada KTP ataupun Kartu Keluarga, meminta calon nasabah untuk menunjukkan identitas yang aslinya berupa KTP dan Kartu Keluarga, melakukan wawancara terhadap calon nasabah terkait pekerjaan, besaran gaji perbulannya, ada usaha lain atau tidak dan menanyakan mau mengajukan pembiayaan untuk pembelian unit sepeda motor apa, selanjutnya melaporkan seluruh hasil survey kepada bagian credit analist melalui aplikasi MS2 yang berada didalam Handphone yang diberikan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, sedangkan Terdakwa II. Ikgang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma adalah sebagai perantara dari konsumen yang mengajukan pembiayaan kredit sepeda motor kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Grand Mall, melalui Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung yang diantaranya konsumen tersebut atas nama sdri. Aprianti, sdri. Yossy Ana Gasperz dan saksi R. Agung Anta Laksana.





Menimbang, bahwa mekanisme yang para Terdakwa lakukan adalah: Terdakwa II Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma mendapatkan nasabah/konsumen, selanjutnya mengajukan pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor konsumen tersebut kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Grand Mall tersebut, dengan cara Terdakwa II Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma menghubungi Terdakwa I Mulawi Agung Manurung selaku karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Grand Mall di bagian surveyer, dengan mengatakan “ada konsumen yang akan mengajukan pembiayaan kredit sepeda motor” dan mengirimkan foto dokumen atau persyaratan dari konsumen, setelah itu janji dengan Terdakwa II Mulawi Agung Manurung untuk dilakukan survey ketempat konsumen dan setelah dilakukan survey, Terdakwa II Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma langsung menyerahkan dokumen atau persyaratan dari konsumen kepada Terdakwa I Mulawi Agung Manurung, setelah itu Terdakwa II Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma menunggu kabar dari Terdakwa I Mulawi Agung Manurung apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Grand Mall, dan konsumen yang mengajukan melalui Terdakwa II Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma sekitar 28 orang, namun pada kenyataannya dalam melakukan survey para Terdakwa tidak semua dilakukan di alamat rumah konsumen dan yang mengisi formulir adalah para Terdakwa, jadi nasabah hanya diminta tanda-tangan dalam formulir yang belum diisi, seperti atas nama Aprianti, sdri. Yossy Ana Gasperz dan saksi R. Agung Anta Laksana;

Menimbang, bahwa untuk nasabah atas nama Saksi Aprianti mengajukan pembelian secara kredit sepeda motor Honda Vario 150 ESP SPORTY melalui Terdakwa II Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma, setelah saksi Aprianti menyerahkan fotocopy KTP atas nama Aprianti dan Jemmy serta KK, lalu sekitar satu minggu kemudian Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung selaku surveyor PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cab. Grand Mall datang bersama Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma, pada tanggal 15 September 2020, namun untuk survey tidak dilakukan di rumah Saksi Aprianti, melainkan di rumah saudara Saksi Aprianti yang berada di daerah Mustika Jaya Bantar Gebang. pada saat survey Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung sempat menanyakan ini rumah siapa kemudian Saksi Aprianti bilang rumah saudara Saksi Aprianti, mengatakan “*ya sudah mau survey di rumah saya, ayo*” namun Terdakwa



I. Mulawi Agung Manurung mengatakan “ *udah disini aja deh, ngak papa, yang penting berkas aslinya ada* ” lalu Saksi Aprianti disuruh menandatangani formulir perjanjian pembiayaan murabahah dan pada saat itu Saksi Aprianti benar menandatangani sebanyak dua kali sebagai konsumen, sedangkan suami Saksi Aprianti sdr.Jemmi tidak pernah menandatangani formulir tersebut karena pada saat itu suami Saksi Aprianti tidak ada dan Saksi Aprianti bilang kepada Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung “ *nah ini tanda tangan yang menyetujui bagaimana, karena suami saya tidak ada sedang keluar kota* ” dan pada saat itu Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung mengatakan “ *ya sudah kosongin saja* ”, setelah itu formulir tersebut langsung Saksi Aprianti serahkan kepada Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung. selanjutnya Terdakwa I Mulawi Agung Manurung membuat rekomendasi pertujuannya, namun Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma bilang kepada Sdri. Aprinti jika permohonannya tidak disetujui dan Saksi Aprianti tidak pernah menerima unit sepeda motornya, namun ternyata yang menerima sepeda motor Varionya adalah Terdakwa II Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma, begitupun untuk nasabah R. Agung Anta Laksana untuk pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor, ternyata untuk survey oleh Terdakwa I Mulawi Agung Manurung juga tidak dilakukan di alamat tempat tinggal melainkan di tempat kerja saksi Agung Anta Laksana di Jl.Raya Narogong Km. 16,5 Nomor 17 Kel.Limus Nunggal Kec.Cileungis Kab. Bogor, dimana saat itu saksi R. Agung Anta Laksana juga hanya diminta untuk tanda-tangan formulir yang belum terisi dan saksi R. Agung Anta Laksana juga tidak pernah memberikan akte cerai yang ada dalam persyaratan pengajuan pembiayaan, dan saksi R. Agung Anta Laksana juga tidak menerima unit kendaraan yang dipesan atas nama saudara Terdakwa II Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma, padahal menurut para Terdakwa telah diterima yang bersangkutan, begitu pula nasabah atas nama Yossy Ana Gasperz juga tidak pernah menerima unit kendaraan yang dikirim pihak dealer atas pembiayaan dari PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk yang diajukan melalui para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata unit sepeda motor atas nama nasabah Aprianti, sdri. Yossy Ana Gasperz dan saksi R. Agung Anta Laksana tidak diantar dan diserahkan kealamat nasabah yang sebenarnya, namun diantar ke tempat lain atas arahan para Terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang menerimapun bukan nasabah yang bersangkutan, melainkan orang lain atas persetujuan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk. melakukan pemeriksaan internal terkait pekerjaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung, dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat kerugian yang timbul akibat dari rekomendasi hasil survey nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung dimana dalam pemeriksaan tersebut ada 30 nasabah fiktif dan ada sebagian nasabah yang tidak menerima unit sepeda motor dari PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk dengan rincian sebagai berikut:

No Kontrak	NAMA	AR 31 Des 22	TGL PPD
010420430197	Dermawan	Rp27.360.398	02/11/2020
010420428197	Lina Parlina	Rp19.477.206	16/09/2020
010420430857	M Waludin Gnd	Rp18.854.490	16/11/2020
010420428326	Aprianti	Rp19.477.206	19/09/2020
010420431223	Puji Astuti	Rp17.838.924	24/11/2020
010420429718	Muhamin	Rp19.517.923	20/10/2020
010420430149	Suharto	Rp19.517.923	31/10/2020
010420431296	Yunanie Nendissa	Rp24.875.125	26/11/2020
	Adinda Kusuma Putri		
010421412547	Suparno	Rp27.680.085	20/02/2021
010421411621	Yossy Ana Gasperz	Rp14.849.643	26/01/2021
010420432882	Sigit Yudha Pramono	Rp26.856.914	31/12/2020
010420422102	Dian Rudiana	Rp13.586.064	27/05/2020
010420430466	Oneng Megawati	Rp18.392.727	12/11/2020
010420432661	Ujang Jevri Rusdi	Rp29.472.411	28/12/2020
010420424182	I Kang Hanafi	Rp18.245.944	17/06/2020
010420432245	Aas Aisyah	Rp25.383.769	17/12/2020
010420427164	M. Fikri Dady Permana	Rp17.416.902	25/08/2020
010420431336	Ratna Suminar	Rp18.901.862	30/11/2020
010420427916	R. Agung Anta Laksana	Rp19.712.851	08/09/2020
010420427296	Sandi Kimala	Rp19.739.003	29/08/2020
010420429417	Yudi Asmara	Rp19.711.132	14/10/2020
010420432052	Santi	Rp14.900.909	26/12/2020
010420432949	Merry	Rp24.901.056	06/01/2021

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



010420429289	Irna Wati Dewi	Rp17.144.082	12/10/2020
010420431593	Mustika	Rp17.749.843	03/12/2020
010420431684	Hendri	Rp30.468.794	04/12/2020
010420432326	Hj. Yuni Diana	Rp29.896.693	18/12/2020
010421411442	Dimas Nur Fauzi Ananto	Rp29.180.085	09/02/2021
010420427418	Dang Rahardian Adiguna	Rp18.246.036	30/08/2020
010420425508	Nana Suryana	Rp19.399.391	13/07/2020
		<b>Rp638.755.391</b>	

Menimbang, bahwa dari pembiayaan dari PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk katas nama nasabah Aprianti dan R. Agung Anta Laksana tersebut yang ternyata unit sepeda motornya tidak diterima yang bersangkutan, Para Terdakwa masing-masing mendapat uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Saksi Andhi Setiawan, PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp638.755.391 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke-3 inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa *"Terdakwa dipersalahkan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu"*, yang sifatnya adalah alternatif, dimana unsur ini memiliki arti penegasan peranan para Terdakwa dalam rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, apakah sebagai pelaku, atau sebagai orang yang menyuruh melakukan ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan bukti lainnya sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur sebelumnya telah ternyata bahwa para Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam proses pembiayaan atas pembelian sepeda motor melalui PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk, dengan cara sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut, dilakukan oleh Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung dan Terdakwa II Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma, dengan pembagian tugas masing-masing, yaitu Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung melakukan survey dan membuat rekomendasi dan mengusulkan pembagian analis kredit, sedangkan Terdakwa II Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma yang mencari Nasabah, dan mengumpulkan data, selanjutnya ikut survey dan bersama Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung, mengarahkan driver yang mengantar unit sepeda motor kepada nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, telah nyata adanya pembagian tugas atau kerjasama diantara para Terdakwa dalam melakukan kejahatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke-4 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti unsur ke-2, ke-3 dan ke-4, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 Barang siapa telah pula terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung dan Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dan pertimbangan hukum tersebut sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I. ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan para Terdakwa, namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap para Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung, telah berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu berupa berkas dokumen perjanjian kontrak pembiayaan pembelian unit sepeda motor, karena milik PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Junaedi. D, SE;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan dari pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung bersama-sama dengan Terdakwa II. Ikang Hanafi Bin alm. Ahmad Dendi Sukma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersama-sama melakukan Penggelapan ”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua ;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa I. Mulawi Agung Manurung tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bendel Berkas perjanjian Nomor Kontrak 010420427916 tanggal 8 September 2020 an. R. Agung Anta Laksana, satu unit sepeda motor Honda Vario 150 esp sporty, Nomor rangka.MH1KF4126LK045994, Nomor Mesin.KF41E2050110
- 2) 1 (satu) Bendel Berkas perjanjian perjanjian Nomor Kontrak 010420432882 tanggal 29 Desember 2020 an. Sigit Yudha Pramono, satu unit sepeda motor Honda New PCX 150 CBS, warna putih, Nomor rangka.MH1KF2114LK462672, Nomor Mesin.KF21E1462289.
- 3) 1 (satu) Bendel Berkas perjanjian Nomor Kontrak 010420428326 tanggal 16 September 2020 an. Aprianti, satu unit sepeda motor Honda VARIO 150 ESP SPORTY, warna putih merah, Nomor rangka.MH1KF4122LK061366, Nomor Mesin.KF41E2065571.
- 4) 1 (satu) Bendel Berkas perjanjian Nomor Kontrak 010421411621 tanggal 23 Januari 2021 an. Yossy Ana Gasperz, satu unit sepeda motor Honda BEAT FI SPORTY CBS, warna putih, Nomor rangka.MH1JM8113MK381569, Nomor Mesin.JM81E1383556.

dikembalikan kepada PT. Adhira Dinamika Multi Finance, Tbk, melalui saksi Junaedi. D, SE;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suparna, S.H. , Tri Riswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Marerita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Oscha Adryan, S.H., Penuntut Umum dan

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dengan didampingi Penasehat Hukumnya, sedangkan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rio Marerita, S.H.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 496/Pid.B/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61